

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

2016



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika



Ringkasan Eksekutif

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan

manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2016. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam table dibawah ini:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase*
1.	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	1. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	14,3% (50 MHz)	50,3% (176 MHz)	351,75%
		2. Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi	92%	95.22%	103.50%
		3. Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	92%	92.36%	100,39%
		4. Revisi PP. No.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio	1 PP	0	0%
2.	Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	80	81.45	101,81%
		2. Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,6	8.62	100,23%
3.	Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit multifungsi	Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan penggunaan spektrum dan perangkat informatika sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan infrastruktur SIMS dan infrastruktur monitoring yang memadai	Pengadaan 64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportable di 24 Propinsi.	100%	100%	100%

Ringkasan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I “Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)” terdapat 4 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.

Pada tahun 2016, Direktorat Penataan merencanakan adanya penambahan spektrum frekuensi untuk mobile broadband, yang rencananya diperoleh dari seleksi pita frekuensi radio 2,1 GHz dan 2,3 GHz, akan tetapi rencana tersebut belum tercapai pada tahun 2016 dikarenakan pelaksanaan seleksi ditunda ke tahun 2017. Namun demikian, pada tahun 2016 pemerintah juga melakukan langkah lainnya, yaitu penataan ulang pita frekuensi radio sebagai upaya penambahan spektrum frekuensi untuk mobile broadband. Upaya dimaksud adalah dengan menyelesaikan kebijakan realokasi PCS1900MHz ke 2300MHz, serta mengeluarkan kebijakan terkait penerapan kebijakan Netral Teknologi di pita frekuensi 450 MHz, sehingga pengguna frekuensi radio 450 MHz dapat menggunakan frekuensi tersebut untuk layanan mobile broadband dari yang sebelumnya menggunakan teknologi CDMA yang merupakan teknologi 2G. Dengan demikian, berdasar kebijakan-kebijakan diatas, Pemerintah mendapatkan tambahan Bandwidth sebesar total 26 MHz (10 MHz di pita 450 Mhz +16 MHz di pita 2300 MHz). Oleh karena itu, hingga akhir 2016 total Kumulatif tambahan Bandwidth yang telah didapat sebanyak 176 MHz atau sebesar 50.3 persen dari Target Tambahan Bandwidth sebesar 350 MHz.

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi.

Dibidang pengendalian sumber daya frekuensi, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 terdapat 251 aduan gangguan spektrum frekuensi yang masuk ke Ditjen SDPPI, dari total aduan tersebut, sebanyak 239 aduan sudah tertangani. Capaian ini melebihi target capaian, karena telah menyelesaikan 95,22% dari target 92% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal.

Pada tahun 2016 pula, Ditjen SDPPI menargetkan 92% upaya penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika harus terlaksana. Target ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja yaitu kegiatan Monitoring standar perangkat pos dan informatika dan kegiatan Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal. Capaian target ini 92,36%. Dengan demikian dapat dikatakan capaian indikator Presentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika telah tercapai diatas target yang telah ditetapkan (92%).

Revisi PP. No.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio

Draft Revisi Peraturan Pemerintah no.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio telah disusun. Kementerian Kominfo telah melaksanakan tahapan kegiatan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit,

yaitu: Penyiapan RPP Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2000 oleh Kemenkominfo, Permohonan Izin Prakarsa kepada Presiden RI, Pembahasan Revisi oleh Panitia Antar Kementerian, Konsultasi Publik Revisi Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2000, Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Revisi oleh Kemenkumham, Namun, RPP Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang tentang Spektrum Frekuensi Radio hingga saat ini belum mendapat penetapan dari Presiden RI karena berpotensi menimbulkan konflik ditataran masyarakat.

Pada Sasaran Program II “Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan” terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Pada tahun 2016, dilakukan 2 (dua) kegiatan survei (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada pelayanan publik dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Dua kegiatan survei tersebut adalah mengenai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pada 4 pelayanan publik yaitu kegiatan perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar bagi Ditjen SDPPI untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate Governance.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi

Hasil survei Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap 4 pelayanan diatas menyebutkan bahwa secara keseluruhan IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2016 ini berada pada nilai 81,45. Nilai ini berada pada interval mutu pelayanan “A” dengan kinerja pelayanan “Sangat Baik”.

Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi

Untuk hasil survei Indeks integritas pelayanan publik (IIPP) pada perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi secara gabungan sebesar 8,62 (skala ukur 0-10).

Pada Sasaran Program III “Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit multifungsi”, terdapat 1 (satu) indikator, berikut ringkasan capaiannya.

Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU

Dalam upaya menjaga keberlangsungan filing Indonesia, sepanjang tahun 2016 Ditjen SDPPI telah melakukan evaluasi, monitoring, serta pelaksanaan pendaftaran dan notifikasi filing satelit Indonesia.

Saat ini, 17 satelit filing satelit primer Indonesia dalam kategori primer artinya filing satelit yang saat ini digunakan untuk menempatkan dan mengoperasikan satelit Indonesia, lebih jauh, telah dilakukan beberapa usaha dalam menjaga slot orbit 108°BT, Slot orbit 108,2°BT, Slot orbit 113°BT, Slot orbit 118°BT, Slot orbit 123°BT, Slot orbit 146°BT, dan Slot orbit 150,5°BT.

Selama tahun 2016 telah didaftarkan 6 filing baru. Pendaftaran filing baru ini dimaksudkan untuk melapis filing satelit yang sudah ada maupun untuk menambah slot baru bagi Indonesia. Adapun filling satelit baru yang telah didaftarkan antara lain: Slot orbit 123oBT, Slot orbit 118oBT, Slot orbit 95.5oBT, Slot orbit 103oBT, Slot orbit 116.1oBT (Nusantara-H1-30), dan Slot orbit 116.1 BT (Nusantara-H1-30A).

Ditjen SDPPI juga telah memberikan tanggapan terhadap 22 publikasi BR IFIC ITU yaitu publikasi BR IFIC 2806 sampai dengan BR IFIC 2827. Adapun jumlah analisis filing BRIFIC yang dianalisis bervariasi mulai dari 23 filing (BR IFIC 2826) sampai dengan 239 filing (BR IFIC 2815). Dari total 4 345 filing satelit yang diterbitkan pada tahun 2016 terdapat 2 996 tanggapan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis atau 67% dari total. Tanggapan berdasarkan analisis paling banyak adalah terhadap BR IFIC 2816 yaitu sebanyak 63 tanggapan. Semua tanggapan disampaikan dalam batasan waktu yang telah ditetapkan oleh ITU yaitu paling lambat 4 bulan sejak tanggal publikasi BRIFIC.

Selain itu, Ditjen SDPPI (Indonesia) bersama operator satelit telah melaksanakan 3 pertemuan koordinasi satelit dengan administrasi telekomunikasi negara lain yaitu: dengan Administrasi Luxembourg, Australia dan Tiongkok. Tahun 2016 juga merupakan tahun dimana Indonesia sukses menyelamatkan filing satelit Palapa C3-K dari ancaman terhapusnya dari kepemilikan Indonesia pada saat sidang ITU.

Pada Sasaran Program IV "Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan penggunaan spektrum dan perangkat informatika sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan infrastruktur SIMS dan infrastruktur monitoring yang memadai" terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja, berikut ringkasan capaian indikator dimaksud.

Pengadaan 64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportable di 24 Propinsi.

Pengadaan 64 unit stasiun monitoring frekuensi radio transportable di 24 propinsi terlaksana dengan baik. 24 kota/propinsi tersebut antara lain: Batam, Maluku (Ambon), Maluku Utara (Ternate), Papua (Jayapura), Merauke, Papua Barat (Manokwari), Aceh, Sumut (Medan), NTB (Mataram), NTT (Kupang), Kalbar (Pontianak), Kalsel (Banjarmasin), Kalteng (Palangkaraya), Kaltim (Samarinda), Sulteng (Palu), Sultra (Kendari), Sulsel (Makassar), Pekanbaru (Riau), Sumbang (Padang), Pangkal Pinang (Kep. Bangka Belitung), Bengkulu, Jambi, Jawa tengah, dan Jawa Timur.

Selain capaian dari 4 Sasaran Program diatas, berikut diinformasikan capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh Ditjen SDPPI.

Pada tahun 2016, Ditjen SDPPI berhasil memperoleh penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio dan penerimaan PNBP Sertifikasi (Pendapatan Jasa) sebesar Rp.13,046,130,955,013,- atau persentase realisasi mencapai 106,10% sedangkan pencapaian PNBP lain-lain sampai bulan Desember 2016 adalah Rp.5,461,626,763,- sehingga total penerimaan PNBP dari keduanya ditambah dengan pendapatan PNBP lainnya adalah Rp.13,847,743,848,557 (Persentase realisasi mencapai 106,14%) Dari target sebesar Rp.13.046.130.955.013,-

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,42% dibandingkan per 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan optimalisasi pendapatan dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio.

URAIAN	" REALISASI per 31 Desember 2016 "	" REALISASI per 31 Desember 2015 "	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	13,842,282,221,794	13,651,205,463,928	1.40
Pendapatan Lain-lain	5,461,626,763	3,248,215,734	68.14
Jumlah	13,847,743,848,557	13,654,453,679,662	1.42

Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015



Dedikasi petugas monitoring spektrum frekuensi radio dalam menjaga layanan frekuensi yang bebas interferensi



Kata Pengantar



Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahrabbi'lamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta selalu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui LKIP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2016, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2016.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2016. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, April 2017

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

ISMAIL

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	4
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	12
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	15
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	15
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019.....	18
B. SASARAN PROGRAM	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
SASARAN 1. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA FREKUENSI RADIO SECARA OPTIMAL DAN DINAMIS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM CITA CARAKA (BANDWIDTH UNTUK RAKYAT 100 MB PER KAPITA PER BULAN)	
1. IK-1 Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz Untuk Mobile Broadband	25
2. IK-2 Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	27
3. IK-3 Persentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	31
4. IK-4 Revisi PP No.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio	37
SASARAN 2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	
5. IK-5 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Perangkat Telekomunikasi.....	45
6. IK-6 Indeks Integritas Pelayanan Publik Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	51
SASARAN 3. TERSEDIAANYA SLOT ORBIT UNTUK KEPERLUAN SATELIT MULTIFUNGSI	
7. IK-7 Persentase Terjaganya Keberlangsungan slot orbit Indonesia Yang Sudah Ternerifikasi di ITU	55
SASARAN 4. TERWUJUDNYA KETERTIBAN DAN KEPATUHAN PENGGUNAAN SPEKTRUM DAN PERANGKAT INFORMATIKA SESUAI PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU MELALUI DUKUNGAN INFRASTRUKTUR MONITORING YANG MEMADAI	
8. IK-8 Pengadaan 64 Unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportabel di 24 Propinsi.....	59
B. KINERJA LAINNYA	64
1. IK-a Penataan Pita Frekuensi 800 – 900 MHz	64
2. IK-b Pengembangan Fitur Layanan Perizinan Frekuensi Radio Melalui Sistem M2M	72
3. IK-c ISO 9001-2008 Pelayanan Perizinan	77
4. IK-d Peluncuran Satelit BRISat dan Satelit LAPAN-A3/LAPAN-IPB	80
C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 s.d. 2016.....	81
D. REALISASI ANGGARAN	82
BAB IV PENUTUP	86



01

Pendahuluan



Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana sumber daya alam lainnya seperti lahan, minyak dan air; maka spektrum frekuensi radio memiliki kelangkaan dan keterbatasan. Rentang spektrum frekuensi radio yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi nirkabel terbentang dalam rentang 3 kHz hingga 300 GHz. Dalam rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dibagi lagi ke dalam bagian-bagian rentang frekuensi radio yang disebut frequency band, dimana pada setiap frequency band tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang harus disesuaikan dalam peruntukan dan pemanfaatan teknologinya. Dengan keterbatasan yang ada tersebut, maka spektrum frekuensi radio harus dapat dialokasikan ke dalam berbagai kebutuhan yang ada, seperti untuk pertahanan keamanan, maritim, penerbangan, internet pita lebar, radio amatir dan berbagai bidang strategis lainnya.

Perubahan-perubahan yang cepat dan dinamis di bidang teknologi komunikasi dan informatika (ICT) mendorong diperlukannya paradigma dan tata laksana yang lebih baik dalam memanfaatkan keterbatasan sumber daya spektrum frekuensi radio yang ada. Perubahan-perubahan teknologi tersebut didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang kian beragam (text, gambar, suara dan multimedia) yang mendorong peningkatan ukuran informasi. Selanjutnya, hal tersebut juga mendorong berkembangnya aplikasi-aplikasi pendukung yang juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

Paradigma dan tata laksana tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio yaitu:

- a. Efisiensi dalam melakukan penataan rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas;
- b. Ekonomis;
- c. Optimal;
- d. Meminimalkan interferensi;
- e. Memperhatikan kebutuhan masa depan;
- f. Harmonis dengan perencanaan spektrum frekuensi radio internasional sehingga mampu mengakomodasi berbagai bentuk kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip paradigma dan tata kelola tersebut, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) melakukan tugas dan fungsi dalam pengelolaan potensi sumber daya spektrum radio yang terbatas itu, untuk mewujudkan layanan telekomunikasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Bab IV.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI)
Setditjen SDPPI mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Setditjen SDPPI terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerjasama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Direktorat Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Penataan SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Direktorat Penataan SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;

- b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;
- d. Subdirektorat Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- e. Subdirektorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

3. Direktorat Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Operasi SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Direktorat Operasi SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
- d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
- e. Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Pengendalian SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta perangkat pos dan informatika.

Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Standardisasi PPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi perangkat pos dan informatika.

Direktorat Standardisasi PPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Standar Telekomunikasi Radio;
- b. Subdirektorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio;
- c. Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat;
- d. Subdirektorat Standardisasi Teknologi Informasi;
- e. Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang bertugas memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat antara lain: Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdiri dari:

- Bidang Sarana Teknik
- Bidang Pelayanan
- Bagian Tata Usaha.

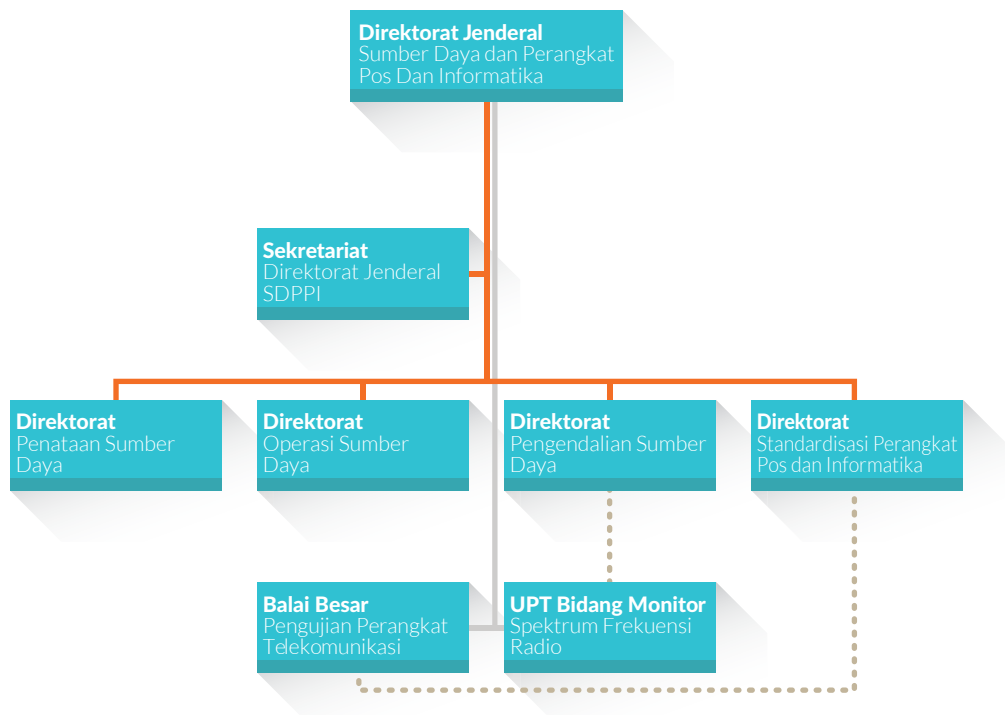
7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari 37 unit di klasifikasikan dalam 4 kelas yaitu:

- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I : 1 unit
- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II : 18 unit
- Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio : 17 unit
- Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio : 1 unit



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan harus memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada, baik berbasis kabel maupun nirkabel (wireless broadband). Potensi wireless broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel serat optik. Dengan demikian, kebijakan yang tepat terkait pengelolaan yang efisien dan efektif bagi spektrum frekuensi radio sebagai Sumber Daya Alam yang terbatas sangat penting untuk dilakukan.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada spektrum frekuensi radio dan standarisasi perangkat telekomunikasi untuk mewujudkan konektivitas nasional berbasis wireless broadband antara lain :

- a. Krisis spektrum untuk wireless broadband yang menyebabkan Lambannya internet, pemerataan dan kualitas pelayanan telekomunikasi
- b. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia
- c. Implementasi regulasi spektrum yang belum optimal
- d. Kriminalisasi kebijakan spektrum
- e. Belum effisiennya proses perizinan spektrum frekuensi radio
- f. Permasalahan terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, permasalahan infrastruktur di perbatasan,
- g. Belum optimalnya keterwakilannya Indonesia di forum Internasional dan regional
- h. Permasalahan terkait keselamatan maritim dan penerbangan
- i. Optimalisasi filing satelit di Indonesia
- j. Masih rendahnya dukungan industri perangkat TIK di Indonesia
- k. Peredaran perangkat CPE illegal
- l. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengajuan perangkat yang akan diuji
- m. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengujian perangkat telekomunikasi
- n. Gangguan layanan operator seluler akibat pemakaian repeater seluler dan jammer selluler
- o. Banyaknya penggunaan spectrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR)

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





02

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Penyusunan Renstra 2015—2019 dilakukan dengan memperhatikan amanat yang ada di Nawacita Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian diselaraskan dengan upaya mengadaptasi masalah strategis terkait teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dibutuhkan kebijakan yang diproyeksi dapat menghadapi berbagai masalah strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia, kendala geografis dan demografis yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap informasi terhambat, hingga pada kendala peningkatan citra pemerintah di mata masyarakat. Selain itu, renstra tersebut juga harus bisa menjawab tantangan dan potensi-potensi yang ada terkait tingginya penetrasi penggunaan internet di Indonesia yang mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam cara berkehidupan di masyarakat.

Arah pertumbuhan teknologi telekomunikasi dan penetrasi teknologi informasi di masyarakat Indonesia yang tinggi di satu sisi menjadi tantangan yang harus dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mampu menuangkan kebijakan yang tepat dan sesuai pada kondisi masyarakat digital yang sangat dinamis ke dalam Renstra. Namun, dalam pelaksanaannya, Renstra 2015—2019 yang telah ditetapkan mengalami tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika merasa perlu untuk melakukan reviu terhadap Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019. Hal ini dilandasi oleh beberapa alasan, yakni hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyebutkan bahwa ada beberapa indikator dalam Renstra Kemkominfo tahun 2015—2019 yang masih mencerminkan proses dan belum memperlihatkan hasil dari proses yang akan dikerjakan. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang terjadi dalam setahun terakhir membutuhkan intervensi pemerintah sebagai regulator untuk dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia di bidang Komunikasi dan Informatika.



Tahun 2016 menjadi tahun kedua bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, tetapi kemudian renstra tersebut direvisi dan disusun perubahannya dengan turut mengadopsi tantangan dan masalah strategis terkini. Perubahan atas Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 akhirnya ditetapkan tanggal 2 Desember 2016, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016. Perubahan terhadap sasaran dan indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 antara sebelum dan sesudah revisi dapat dilihat pada tabel berikut:

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)	PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	SS.1 Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia
SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	SS. 3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif
SS. 4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien	

Berdasarkan tabel tersebut, maka Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan program Ditjen SDPPI 2015-2019 adalah Sasaran Strategis 2 (SS.2) yaitu *"Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan"* atau setelah revisi sesuai PM. Kominfo No.21 Tahun 2016 menjadi *"Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia"* serta Sasaran Strategis 3 (SS.3) yaitu *"Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif"*.



B. SASARAN PROGRAM

Untuk mencapai tujuan dari program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2015 – 2019 tersebut adalah, sasaran Program yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan).
- Untuk mengukur kinerja tujuan pertama ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program (IKP) yang akan digunakan pada kurun 2015 – 2019, yaitu:
- a. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband;
 - b. Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi;
 - c. Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal
 - d. Revisi PP No.53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio

2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Untuk mengukur kinerja tujuan kedua ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program (IKP) yang akan digunakan pada kurun 2015 – 2019, yaitu:

- a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- b. Indeks integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi.

3. Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit multifungsi

Untuk mengukur kinerja tujuan ketiga ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program (IKP) yang akan digunakan pada kurun 2015 – 2019, yaitu:

- a. Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU

4. Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan penggunaan spektrum dan perangkat informatika sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan Infrastruktur Monitoring Yang Memadai
- a. Pengadaan 64 unit stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportabel di 24 Propinsi



Kegiatan validasi data seluler di Ternate

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2016 dapat disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	1. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	14,3% (50 MHz)
		2. Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi	92%
		3. Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	92%
		4. Revisi PP. No.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio	1 PP
2.	Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	80
		4. Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,6
3.	Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit mutlifungsi	Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU	100%
4.	Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan penggunaan spektrum dan perangkat informatika sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan infrastruktur SIMS dan infrastruktur monitoring yang memadai	Pengadaan 64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportable di 24 Propinsi.	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.011.106.001.000 (sebelum revisi/blokir/self blocking) yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



03

Akuntabilitas
Kinerja



Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2016 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	capaian
1. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	1. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	14,3%	50,30%
	2. Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi	92%	95,22%
	3. Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	92%	92,36%
	4. Revisi PP. No.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio	1 PP	0
2. Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	80	81,45
	6. Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,6	8,62
3. Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit mutlifungsi	7. Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU	100%	100%
4. Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan penggunaan spektrum dan perangkat informatika sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan infrastruktur SIMS dan infrastruktur monitoring yang memadai	8. Pengadaan 64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportable di 24 Propinsi.	100%	100%

SASARAN 1. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA FREKUENSI RADIO SECARA OPTIMAL DAN DINAMIS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM CITA CARAKA (BANDWIDTH UNTUK RAKYAT 100 MB PER KAPITA PER BULAN)

1. IK-1 Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband

Indikator Kinerja Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband memiliki target sebesar 14,3 persen atau tambahan sebesar 50 MHz secara akumulatif sampai dengan tahun 2016. Berdasarkan data capaian realisasi yang dilaporkan, dapat diketahui bahwa tambahan frekuensi yang dihasilkan secara akumulatif hingga tahun 2016 adalah sebesar 176 MHz, yang terdiri atas tambahan sebesar 150 MHz yang dihasilkan pada 2015 dan tambahan 26 MHz dihasilkan pada tahun 2016. Sehingga secara akumulasi hingga tahun 2016, capaian realisasi mencapai 50,3 persen. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target pada Indikator Kinerja tersebut telah tercapai. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informatika Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Frekuensi Radio Secara Optimal Dan Dinamis Untuk Mendukung Program Cita Caraka (Bandwidth Untuk Rakyat 100 Mb Per Kapita Per Bulan)	Persentase (%) Tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	14,3%	50,30%	351,75%

Memperhatikan peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019 sebagai upaya untuk mengatasi krisis spektrum tersebut. Adapun rencana upaya penambahan spektrum frekuensi radio tersebut adalah sebagai berikut:

Target dan Capaian 350 MHz Mobile Broadband	Pita (MHz)	< 2015	2015	2016	2017	2018	2019
	450			10			
	900	15					
	800	20					
	1800		150				
	2100	100			20		
	2300	30		16	15		
	700					90	
	2600						150
CAPAIAN	Per Tahun	165	150	26	35	90	150
	Kumulatif		150	176	211	301	451
	Persen (%)		42,9	50,3	60,3	86,0	128,9
TARGET	MHz		20	50	175	262,5	350
	RPJM (%)		5,70%	14,3%	50%	75%	100%

Roadmap Penataan Spektrum Frekuensi 2014-2019

(Sumber: Paparan Dirjen SDPPI mengenai PK Ditjen SDPPI kepada Menteri Kominfo 2017)

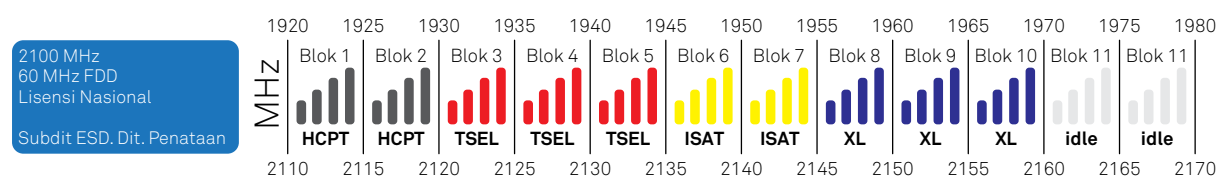
Tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband diupayakan melalui 2 (dua) langkah kegiatan, yaitu seleksi pita frekuensi radio serta penataan ulang pita frekuensi radio. Seleksi maupun penataan ulang pita frekuensi radio dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya nasional terbatas dalam rangka mencapai target Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional.

Melanjutkan pembahasan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, pada tahun 2016 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk mengalokasikan 2 (dua) blok pita frekuensi radio 2,1 GHz yaitu pada rentang 1970–1980 MHz berpasangan dengan 2160–2170 MHz yang terbagi menjadi 2 (dua) blok masing-masing selebar 5 MHz FDD (atau 2 x 5 MHz FDD) yang belum ditetapkan penggunaanya berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 592 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1192 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio Hasil Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz, untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang telah ada.

Selain itu, pada pita frekuensi radio 2.3 GHz, terdapat lebar pita frekuensi radio secara nasional yang belum digunakan yaitu pada rentang 2300-2330 MHz atau sebesar 30 MHz dengan mode TDD dimana pita frekuensi radio ini akan dilakukan seleksi secara bersamaan (simultan) dengan pita frekuensi radio 2.1 GHz.

Namun, dalam perkembangannya hingga akhir tahun 2016, Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz tidak dapat juga terealisasi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berubahnya kebijakan Menteri terkait objek seleksi di pita frekuensi radio 2,3 GHz yang awalnya direncanakan sebesar 30 MHz TDD kemudian diputuskan menjadi hanya 15 MHz TDD;
- 2) Belum diberikannya izin konsultasi publik untuk RPM Penggunaan Teknologi pada Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 2.1 GHz, dan 2.3 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
- 3) Belum diberikannya izin konsultasi publik untuk RPM Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler karena belum adanya kejelasan terkait:



Gambar Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz

(Sumber: Subdirektorat Ekonomi SPektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit)

	2300	2305	2310	2315	2320	2325	2330	2335	2340	2345	2350	2355	2360	2365	2370	2375	2380	2385	2390	2395	2400
	idle (Nasional 30 MHz)						PT Smart Telecom (Nasional 30 MHz)						BWA (Regional 30 MHz)						USO (10 MHz)		
	Nasional 30 MHz						Nasional 30 MHz						Regional 15 MHz								
Zona 1													PT Firstmedia, Tbk								
Zona 2													PT Berca Hardayaperkasa								
Zona 3													PT Berca Hardayaperkasa								
Zona 4													PT Firstmedia, Tbk								
Zona 5													(available)								
Zona 6													(available)								
Zona 7													(available)								
Zona 8													PT Berca Hardayaperkasa								
Zona 9													(available)								
Zona 10													PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk								
Zona 11													PT Berca Hardayaperkasa								
Zona 12													(available)								
Zona 13													PT Berca Hardayaperkasa								
Zona 14													PT Berca Hardayaperkasa								
Zona 15													PT Berca Hardayaperkasa								

- a. Tindak lanjut penyelesaian gugatan dari PT Corbec Communications yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht), dimana Ombudsman merekomendasikan untuk diberikan IPFR di pita frekuensi radio 2.3 GHz sementara hal tersebut tidak ada di Putusan Mahkamah Agung;
- b. Perkembangan gugatan PT Internux yang meminta diberikan IPFR di pita frekuensi radio 2.3 GHz;
- c. Perkembangan upaya konsolidasi para Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switch yang telah diberikan IPFR regional (zona) di pita frekuensi radio 2.3 GHz berdasarkan hasil lelang tahun 2009, untuk menjadi 1 (satu) penyelenggara dengan cakupan nasional.

Dengan demikian, upaya penambahan spektrum frekuensi radio melalui mekanisme seleksi tidak dapat tercapai di tahun 2016. Namun, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika juga melakukan langkah lain, yaitu penataan ulang pita frekuensi radio sebagai upaya penambahan spektrum frekuensi untuk mobile broadband. Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah menyelesaikan kebijakan realokasi PCS 1900MHz ke 2300MHz. Pada Tanggal 14 Desember 2016 PCS menghentikan layanannya (switched off) pada pita 1900MHz dan saat ini sudah beroperasi pita 2300MHz. Dikarenakan Pengguna PCS 1900 MHz sudah menyelenggarakan layanan 3G dengan lebar pita kurang lebih 14 MHz dan kemudian dipindahkan kepada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan bandwidth sebanyak 30 MHz untuk Mobile Broadband. Dengan demikian pada tahun 2016 terdapat tambahan pita kurang lebih 16 MHz (30MHz-14MHz) sebagai hasil pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, pada tahun 2016 juga, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mengeluarkan kebijakan terkait penerapan kebijakan Netral Teknologi di pita frekuensi 450 MHz, sehingga pengguna frekuensi radio 450 MHz dapat menggunakan frekuensi tersebut untuk layanan mobile broadband dari yang sebelumnya menggunakan teknologi CDMA yang merupakan teknologi 2G. Kebijakan Netral Teknologi tersebut mencakup lebar pita Frekuensi sebesar 2 x 7.5 MHz FDD, dimana sebesar 2x5 MHz (10 MHz FDD) diantaranya digunakan untuk keperluan Mobile Broadband. Dengan demikian, dengan adanya kebijakan-kebijakan diatas, Pemerintah mendapatkan tambahan Bandwidth sebesar total 26 MHz (10 MHz di pita 450 Mhz +16 MHz di pita 2300 MHz). Oleh karena itu, hingga akhir 2016, total Kumulatif tambahan Bandwidth yang telah didapat sebanyak 176 MHz atau sebesar 50.3 persen dari Target Tambahan Bandwidth sebesar 350 MHz.

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband" yang ditargetkan mencapai 14.3 persen secara akumulasi sampai tahun 2016 telah tercapai. Realisasi capaian existing mencapai 50,3 persen tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband secara akumulasi sampai dengan tahun 2016, melampaui dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator "Persentase (%) Tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband" adalah lebih dari 14,3% (capaian akumulatif s.d. 2016 sebesar 50,30%) sedangkan target indikator yaitu 14,3% sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

2. IK-2 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan aduan gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear. Sepanjang tahun 2016 telah diselesaikan 95,22% dari target 92% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga prosentase realisasi adalah 103,50%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informatika Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Frekuensi Radio Secara Optimal Dan Dinamis Untuk Mendukung Program Cita Caraka (Bandwidth Untuk Rakyat 100 Mb Per Kapita Per Bulan)	Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	92%	95.22%	103.50%

Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Berdasarkan data monitoring dan penertiban yang dilakukan seluruh Unit Pelaksana Teknis Monitoring Frekuensi Radio (UPT Monspkfreq) pada Ditjen SDPPI setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun berjalan perlu dilakukan analisa dan evaluasi untuk dapat dilihat rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing UPT dalam satu Tahun Anggaran 2016 guna dijadikan tolak ukur pencapaian kinerjanya.

Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio di 37 UPT dihitung berdasarkan atas Jumlah Hasil Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi yang telah Selesai ditangani berbanding dengan Jumlah Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi. Sehingga Rumus Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi :

Prosentase (%) penanganan aduan gangguan :

Penggunaan spektrum frekuensi radio

$$\frac{\text{Jumlah Penanganan Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi}}{\text{Jumlah Penanganan Aduan yang sudah selesai ditangani}} \times 100\%$$

Dampak kepada Masyarakat

Sebagai konsekuensi dari penerbitan izin, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa izin yang setuju diberikan dapat dioperasikan sesuai peruntukannya. Setiap gangguan yang timbul wajib ditangani agar :

- Pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya;
- Masyarakat penerima manfaat dari pemegang izin dapat terlayani dg baik;
- Pengelola perizinan mendapat umpan balik bagi peningkatan pelayanan;
- Komunikasi menjadi lancar, jernih dan jelas karena frekuensi illegal yang mengganggu sudah di tangani
- Menjaga keamanan dari frekuensi di Bandara untuk penerbangan
- Menjaga keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan dalam hal frekuensi radio
- Semakin banyak gangguan frekuensi yang di selesaikan maka semakin nyaman berkomunikasi terjamin
- Meningkatkan PNPB dari sektor Izin Stasiun Radio

Uraian Target

Hasil Prosentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio (92%)

Adapun dinas kegiatan yang dilakukan monitoring terdiri dari:



Kegiatan observasi monitoring UPT Sorong

Laporan Hasil Penanganan Gangguan Bulan Desember 2016

NO	UPT	JUMLAH ISR	SUB SERVICE YANG TERGANGGU									PENANGANAN			
			AIRBAND	KONSESI	SELULAR	M-LINK	BWA	RADIO FM	TELEVISI	SATELIT	AMATIR	ADUAN	SELESAI	PROGRES	PERSEN
1	BANDUNG	58,835	10	4	3	1	2	7	2	9	4	42	42	0	100%
2	DENPASAR	25,044	2	23	1	1	2	1	0	0	0	30	30	0	100%
3	SURABAYA	47,151	1	7	2	1	0	2	0	1	0	14	14	0	100%
4	YOGYAKARTA	10,903	0	6	0	0	0	1	0	0	0	7	7	0	100%
5	BALIKPAPAN	6,388	0	6	2	0	0	1	0	0	0	9	9	0	100%
6	PONTIANAK	10,606	0	4	3	0	0	0	0	0	0	7	7	0	100%
7	BATAM	10,217	0	3	0	2	0	1	0	0	1	7	7	0	100%
8	MATARAM	8,720	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100%
9	BANJARMASIN	10,564	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	100%
10	PALU	4,683	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	100%
11	LAMPUNG	13,828	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	100%
12	ACEH	11,835	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	100%
13	PANGKALPINANG	5,125	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100%
14	PALANGKARAYA	6,606	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4	4	0	100%
15	PALEMBANG	18,814	0	2	3	0	0	0	0	0	0	5	5	0	100%
16	SAMARINDA	10,633	0	5	2	0	0	0	0	0	0	7	7	0	100%
17	JAMBI	8,156	2	0	2	1	0	0	0	0	0	5	5	0	100%
18	PEKANBARU	20,958	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	100%
19	JAYAPURA	2,552	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100%
20	SORONG	431	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100%
21	KENDARI	3,588	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100%
22	KUPANG	6,905	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100%
23	MERAUKE	972	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100%
24	JAKARTA	37,889	0	13	8	0	1	2	0	0	0	24	23	1	96%
25	MAKASSAR	17,195	0	4	3	7	0	0	0	0	0	14	13	1	93%
26	SEMARANG	40,334	7	9	19	0	0	3	1	0	0	39	35	4	90%
27	BANTEN	22,783	1	1	0	0	0	3	0	1	0	6	5	1	83%
28	MEDAN	30,544	0	2	3	0	0	0	0	0	0	5	4	1	80%
29	PADANG	10,693	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	33%
30	MANADO	5,227	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
31	GORONTALO	1,935	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
32	BENGKULU	3,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
33	MAMUJU	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
34	TERNATE	1,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
35	AMBON	1,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
36	MANOKWARI	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
37	TAHUNA	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		479,517	27	105	54	15	5	23	5	12	5	251	239	12	95.22

Rekap gangguan berdasar sub_service dan status penyelesaiannya:

Sub_service		Pengaduan	Tuntas	Proses
1	Penerbangan	27	25	2
2	Konsesi/konvensional	105	100	5
3	Seluler	54	53	1
4	Microwave link	15	14	1
5	Radio	23	22	1
6	Tv	5	4	1
7	Satelit	12	11	1
8	Amatir	5	5	0
9	BWA	5	5	0

Rekap gangguan yang dalam proses penyelesaian:

UPT		Pengaduan	Tuntas	Proses
1	Semarang	39	35	- 1 konsesi terganggu frek Pemda - 1 rakom terganggu rakom lainnya - 1 tv lokal terganggu tv lokal lainnya - 1 komunikasi penerbangan terganggu radio siaran
2	Jakarta	24	23	- 1 konsesi/repeater
3	Makassar	14	13	- 1 M_link Smartfren terganggu
4	Tangerang	6	5	- 1 satelit Lapan terganggu m_link
5	Medan	5	4	- 1 konsesi terganggu Pelindo
6	Padang	3	1	- 1 konsesi PMI terganggu komunikasi lain - 1 penerbangan terganggu radio siaran
7	Manado	1	0	- 1 GSM Tsel terganggu
8	Gorontalo	1	0	- 1 konsesi terganggu komunikasi lain

Rekap gangguan yang dalam proses penyelesaian:

UPT		Pengaduan	Tuntas	Keterangan
1	Bandung	42	42	9 sub_service
2	Semarang	39	35	5 sub_service
3	Denpasar	30	30	6 sub_service
4	Jakarta	24	23	5 sub_service
5	Makassar	14	13	3 sub_service
6	Surabaya	14	14	6 sub_service
7	Balikpapan	9	9	3 sub_service
8	Yogyakarta	7	7	2 sub_service
9	Pontianak	7	7	2 sub_service
10	Batam	7	7	4 sub_service

Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio dari bulan Januari s.d Desember 2016 dari 251 aduan gangguan, yg sudah tertangani 239 aduan sehingga prosentase penanganan sebesar 95,22% dan yang belum tertangani sedang dilakukan monitoring tindak lanjutnya pada 2017.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2016, indikator "Persentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio" telah menyelesaikan 95,22% dari target 92%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

3. IK-3 Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal

Indikator Kinerja Prosentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal memiliki target realisasi sebesar 92 %. Target ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja yaitu kegiatan Monitoring standar perangkat pos dan informatika dan kegiatan Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal. Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar 92,36% sedangkan target adalah 92% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100,39%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informatika Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Frekuensi Radio Secara Optimal Dan Dinamis Untuk Mendukung Program Cita Caraka (Bandwidth Untuk Rakyat 100 Mb Per Kapita Per Bulan)	Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	92%	92,36%	100,39%

Monitoring Standar Perangkat Pos Dan Informatika (92%)

Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu juga termaktub pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/pembungkusnya dengan format sesuai ketentuan.

Obyek monitoring dan penertiban yaitu pabrikan, importir, distributor, pelaku usaha, pengguna perangkat telekomunikasi. Alat dan perangkat telekomunikasi yang dimonitor dan ditertibkan dikelompokkan menjadi kelompok jaringan, kelompok akses, kelompok alat pelanggan. Diharapkan dengan adanya kegiatan monitoring dan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi akan terwujud kepatuhan hukum di bidang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Capaian Target

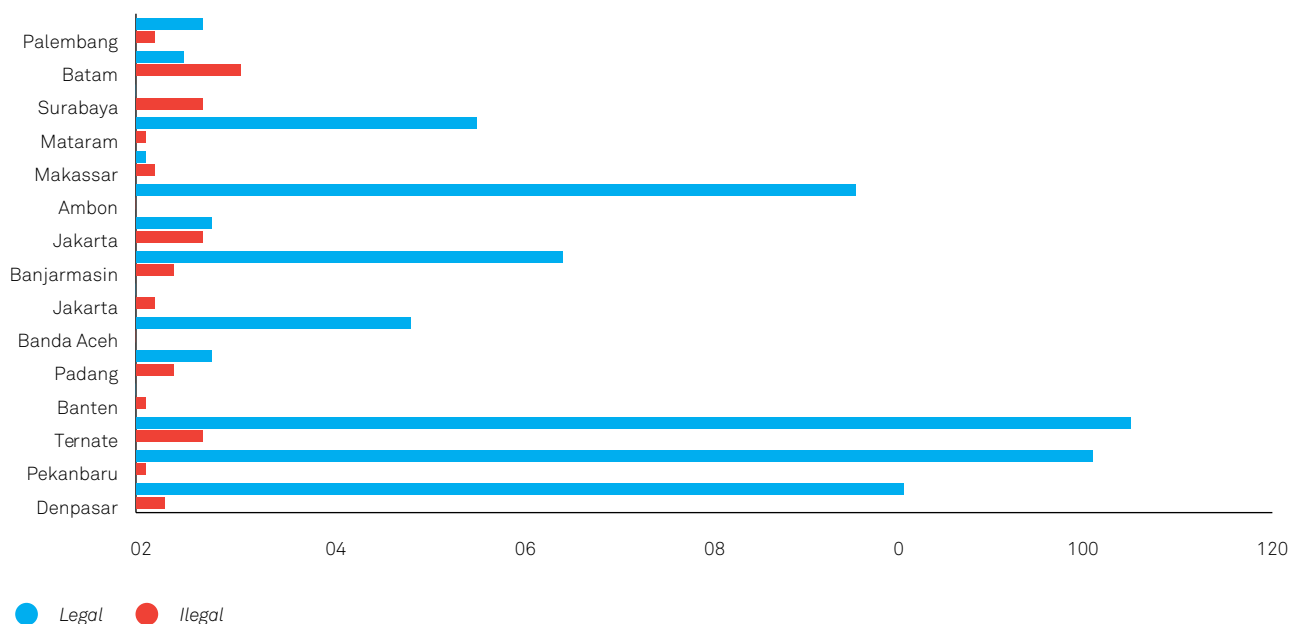
Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika, meliputi :

1. Kegiatan Monitoring Online sudah dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember 2016 dengan keterangan Jumlah perangkat (CPE) termonitor sebanyak 2220, dengan rincian 1113 perangkat legal dan 1107 Perangkat illegal.
2. Kegiatan Monitoring Lapangan/Survei Peredaran Perangkat di 15 Kota (Palembang, Batam, Surabaya, Mataram, Makassar, Ambon, Jakarta 2x, Banjarmasin, Banda Aceh, Padang, Banten, Pekanbaru, Ternate, dan Denpasar)
3. Kegiatan penegakan hukum di Surabaya, Palembang, Makassar Jakarta, Banjarmasin, Yogyakarta, Kupang dan Jakarta

Capaian target ditentukan berdasarkan atas hasil kegiatan monitoring secara langsung bersama dengan UPT setempat kepada para Distributor dan Pengguna dengan mengecek kelengkapan sertifikasi perangkat yang ada di Distributor dan Pengguna kemudian mengklasifikasi sertifikasi perangkat tersebut kedalam illegal dan legal. Seperti yang terlihat di tabel di bawah ini:

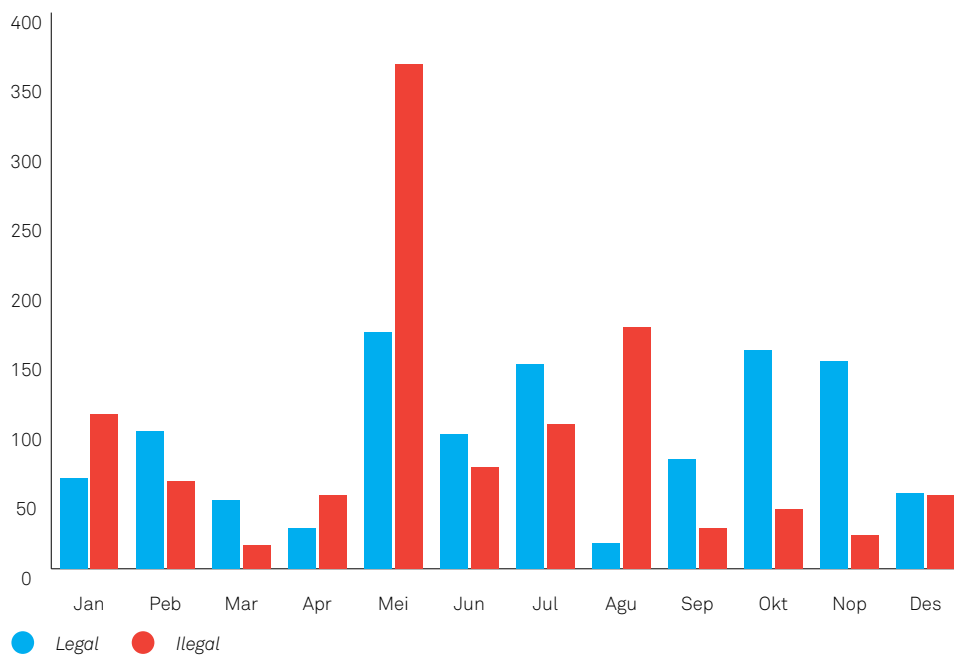
Lokasi Monitoring		Jumlah Sasaran		Jumlah Total Perangkat Termonitor	
		Distributor	User	Legal	Illegal
1	Palembang	1	4	7	2
2	Batam	4	0	5	11
3	Surabaya	12	0	0	7
4	Mataram	6	0	36	1
5	Makassar	7	0	1	2
6	Ambon	11	0	76	0
7	Jakarta	10	0	8	7
8	Banjarmasin	9	0	45	4
9	Jakarta	2	0	0	2
10	Banda Aceh	4	0	29	0
11	Padang	3	1	8	4
12	Banten	5	0	0	1
13	Ternate	16	0	105	7
14	Pekanbaru	15	0	101	1
15	Denpasar	11	0	81	3
Total		116	5	502	52

Capaian Kinerja Organisasi



Bulan	Perangkat		Jumlah Toko Termonitor
	Legal	Illegal	
Januari	65	111	9
Februari	99	63	6
Maret	49	17	9
April	29	53	6
Mei	170	363	8
Juni	97	73	8
Juli	147	104	11
Agustus	18	174	4
September	79	29	3
Oktober	157	43	8
November	149	24	14
Desember	54	53	6
Total	1113	1107	92

Hasil Monitoring Online Alat dan Perangkat Telekomunikasi Tahun 2016
(dari 92 Pelaku usaha online)



Nama Perangkat	Legal	ilegal	Total
Bluetooth Music Receiver	1	0	1
GPS	18	3	21
Handphone	722	853	1575
Handy Talkie	176	48	224
HP + HT	0	12	12
HP Satelit	0	5	5
IP Camera	1	2	3
Jammer	0	100	100
Modem portable	6	3	9
Modem router	10	0	10
Modem seluler	5	0	5
pesawat analog	0	1	1
range extender	5	1	6
Repeater	18	42	60
Simbox	0	5	5
Telepon satelit	7	1	8
Wireless Access Point	21	0	21
Wireless Adapter	7	0	7
Wireless Lan	24	1	25
Wireless Router	92	30	122
Jumlah	1113	1107	2220

2. Prosentase (%) Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Latar Belakang

Sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 32 ayat (1) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi menyebutkan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilaksanakan melalui sertifikasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi Skala Nasional telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Jakarta (2 kali), Surabaya, Palembang, Makassar, Banjarmasin, Jogjakarta dan Kupang dengan prosentase kegiatan sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan penertiban dilaksanakan atas dasar hasil kegiatan monitoring dan pengaduan dari masyarakat. Pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap kelompok jaringan, kelompok akses dan kelompok alat pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE). Perlu diketahui bahwa target operasi kegiatan penertiban ini dilakukan terhadap distributor, Importir, Vendor, Pengguna dan Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya.

Capaian Target

Kegiatan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Standardisasi, UPT Ditjen SDPPI, dan Polda (korwas PPNS) setempat. Dilakukan dengan sifat pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) agar para Distributor, Importir, Vendor, Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya segera melakukan pengurusan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pelanggaran dalam operasi penertiban dapat disimpulkan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagai berikut.

Dampak Kegiatan ini terhadap Masyarakat

- Perangkat telekomunikasi ilegal berkurang di masyarakat
- Adanya jaminan perangkat yang diperjualbelikan berfungsi dan dapat digunakan dengan menggunakan jaringan di Indonesia
- Distributor dan vendor nakal yang menjual perangkat baik Online maupun di masyarakat yang tidak sesuai dengan spesifikasi berkurang jumlahnya
- Meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk menjual dan memakai perangkat telekomunikasi yang bersertifikat dan resmi
- Meningkatnya PNBPN dari sektor sertifikasi perangkat



Kegiatan pengukuran dan monitoring Balmon Jakarta

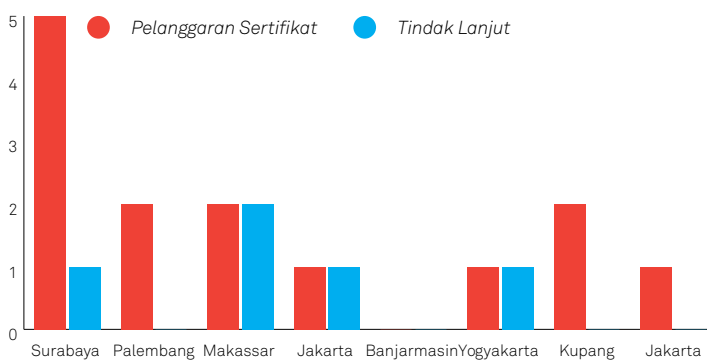
Rekapitulasi Penertiban Tindakanlanjutan Hasil Monitoring Alat Dan Perangkat Telekomunikasi

Lokasi		Target Operasi	Tanggal	Pelanggaran Sertifikat					Tdk Langgar	Jumlah BB		Total BB	TindakanJut (Bp)	Ket (Pembinaan)
				Ilegal	Kadaluarsa	Pro Ses	Label	Lain2		Diamankan	Dititip			
1	SURABAYA	7	21-23 MAR 2016	0	-	1	2	2	2	15	300	315	1/RAKIT	312Unit Bersertifikat BB dikembalikan
2	PALEMBANG	4	26-28 APR 2016	1	1	-	-	-	2	4	-	4	0	4 Unit BB (Produk Sudah Discontinue)
3	MAKASSAR	6	03-06 AGUS 2016	2	-	-	-	-	5	17	16	33	2/HP	17 Unit BB di UPT
4	JAKARTA	4	08-10 AGUS 2016	1	-	-	-	-	3	5	52	57	1/JAMMER	52 Unit 5 Unit BB di DITDAL Bersertifikat dan
5	BANJARMASIN	6	13-15 OKT 2016	-	-	-	-	-	6	-	-	206	0	206 Unit Sudah Bersertifikat
6	JOGYAKARTA	6	19-22 AGUS 2015	1	-	-	-	-	5	1	1	2	1/Rakom	1 Unit BB DI UPT
7	KUPANG	7	16-19 NOP 2016	-	1	-	1	-	5	-	8	691	0	1 Unit 7 Unit BB Sertifikat kadaluarsa pelanggaran Label
8	JAKARTA	4	28-29 NOP 2016	-	1	-	-	-	4	-	-	767	0	1 Unit Sertifikat kadaluarsa Tahun 2012
JUMLAH		44		5	3	1	3	2	31	42	377	2075	5	

92,36%

Tercapainya target untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal

Rekapitulasi Penertiban Tindakanlanjutan Hasil Monitoring Alat Dan Perangkat Telekomunikasi



Perhitungan Prosentase Kepatuhan Hukum Perangkat Pos dan Informatika.

$$\text{prosentase} = \frac{\text{Penegakkan hukum (validasi, SP dan Tindak Lanjut)}}{\text{Jumlah termonitor ilegal}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator "Presentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal" adalah 92,36% diatas target yang telah ditetapkan 92%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

4. IK-4 Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja Revisi PP No.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio memiliki target realisasi berupa 1 Peraturan Pemerintah (1 PP). Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2016 adalah berupa draft Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio sedangkan target indikator adalah ditandatangani PP dimaksud, sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 0%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio	1 PP	0	0%

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, uraian tersebut diatas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menyatakan bahwa spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dikuasai oleh negara sehingga hak pemanfaatan yang diberikan oleh Negara pun berupa "hak penggunaan", bukan "Hak Milik".

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia bertumpu kepada ketersediaan jaringan seluler dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi. Mengingat keterbatasan pendanaan yang dimiliki pemerintah untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, maka dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi diserahkan kepada BUMN dan pihak swasta. Penyelenggara yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan beserta alokasi spektrum frekuensi radio diwajibkan melakukan pembangunan jaringan sesuai dengan komitmen pembangunan dan kinerja jaringan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Industri telekomunikasi telah menunjukkan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian saat ini sedang mengalami masa transisi dari sebelumnya berupa era telekomunikasi narrowband menuju era telekomunikasi broadband. Hal ini ditunjang dengan perubahan penggunaan teknologi jaringan di penyelenggaraan telekomunikasi seluler dari sebelumnya teknologi berbasis circuit-switched (2G - GSM, CDMA) menjadi teknologi berbasis packet-switched (3G-WCDMA, 4G-LTE).

Trend arah perkembangan teknologi dan kebutuhan bandwidth layanan wireless menuntut adanya ketersediaan spektrum yang memadai. Di sisi lain, ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk penggunaan wireless broadband terbatas, dan utilisasi penggunaan spektrum frekuensi radio antar penyelenggara berbeda-beda karena memiliki pola bisnis masing-masing.

Di era kompetisi penyelenggara telekomunikasi, khususnya terkait dengan wireless broadband, izin penggunaan spektrum frekuensi radio tidak lagi hanya sekedar manifestasi izin teknis penggunaan spektrum frekuensi radio dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Berperan sebagai alat kompetisi antar penyelenggara:
 - izin penggunaan spektrum frekuensi radio dengan rentang frekuensi dan wilayah cakupan yang sama tidak dapat diduplikasi kepada lebih dari 1 (satu) Pemegang Izin;
 - Akuisisi izin penggunaan spektrum frekuensi radio baru akan memberikan peningkatan akuisisi spektrum sehingga berdampak pada peningkatan kapasitas yang mengakibatkan peningkatan daya saing pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersangkutan;
 - Pencabutan izin penggunaan spektrum frekuensi radio akan memberikan penurunan akuisisi spektrum sehingga berdampak pada penurunan kapasitas yang mengakibatkan penurunan daya saing dari pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersangkutan.
- Berperan sebagai alat peningkatan nilai perusahaan, dimana penyelenggara memasukkan akuisisi spektrum sebagai Aset Tak Berwujud (Intangible assets).

Dengan demikian, mekanisme penetapan dan manajemen izin penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi hal kritis dalam mengelola tingkat kompetisi.

Permasalahan

1. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, hak pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang diberikan oleh Negara adalah berupa "hak penggunaan", bukan berupa "Hak Milik" sehingga bentuk-bentuk fleksibilitas penggunaan spektrum yang muncul sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak dapat secara spontanitas diadopsi dalam kerangka peraturan perundang-undangan karena perlu dikaji terlebih dahulu berbagai macam bentuknya beserta potensi, manfaat, hambatan, dan risiko yang dapat ditimbulkan. Meskipun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan dari Menteri, namun demikian perlu kehati-hatian dalam memutuskan persetujuan untuk menjamin terlaksananya asas-asas penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
2. Indonesia saat ini tidak memiliki penyedia perangkat (vendor) yang mumpuni bagi keperluan seluler maupun wireless broadband sehingga perlu menekankan prinsip kehati-hatian dalam kemungkinan penerapan konsep fleksibilitas penggunaan spektrum frekuensi radio agar tidak mengakibatkan penguasaan (dominasi) jaringan telekomunikasi oleh 1 (satu) vendor (single-vendor) atau beberapa vendor dari domisili negara yang sama. Hal ini untuk mempertahankan "asas kepercayaan pada diri sendiri" sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global;
3. Perlu mempertegas pengaturan terhadap kemungkinan penerapan bentuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang dinamis dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan berbisnis sehingga menghindari upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh "asas kepastian hukum" dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yaitu, pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum, baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi;
4. Pengaturan industri telekomunikasi tidak dapat mengesampingkan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi tingkat kompetisi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pengaturan industri telekomunikasi juga wajib dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional serta kedaulatan negara;

Urgensi dan Tujuan Penyusunan

Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas (limited natural resources) yang tersedia diberlakukan sama pada setiap Negara, oleh karenanya perlu dikelola dan diatur penggunaannya untuk memperoleh manfaat yang optimal dan memberikan dampak strategis dan ekonomis bagi masyarakat, negara tersebut. Pengelolaan dan pengaturan secara efektif dan efisien perlu dilakukan karena spektrum frekuensi radio memiliki sifat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah, dan sesuai ketentuan internasional, spektrum frekuensi radio dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis layanan atau dinas telekomunikasi.

Pemanfaatan spektrum frekuensi radio tersebut dalam mendukung pertumbuhan sektor Telekomunikasi memberikan dampak berganda ("multiplier effect") yang signifikan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa. Dengan kata lain, kemajuan suatu negara terutama di bidang telekomunikasi (ICT) saat ini akan sangat ditentukan oleh pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2000. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ini dipandang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, apalagi dalam kurun waktu 15 tahun belakangan ini telah banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi di bidang telekomunikasi, antara lain:

1. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002, yang berimbas pada pengelompokan penyelenggaraan penyiaran tidak lagi di bawah telekomunikasi khusus, melainkan berdiri sendiri;
2. Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang salah satu arah kebijakannya adalah optimalisasi sumber daya (resources) dalam pengembangan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika dengan salah satu strategi yaitu adopsi sistem perizinan berbasis teknologi netral dengan tetap menjaga interoperabilitas;
3. Ditetapkannya Indonesia Broadband Plan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 yang salah satu amanatnya adalah, pada tahun 2019 pembangunan broadband nasional sudah harus mencapai target sekurang-kurangnya 75% dari populasi Indonesia sudah dapat mengakses layanan pita lebar bergerak dengan kecepatan 1 Mbps;
4. Perkembangan teknologi yang demikian pesat namun belum diimbangi oleh pengaturan fleksibilitas penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sehingga mengakibatkan regulasi yang ada seringkali menjadi penghambat perkembangan industri dalam negeri;
5. Menurunnya industri telekomunikasi yang pada akhirnya memaksa penyelenggara telekomunikasi pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit untuk melakukan konsolidasi usaha.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit bertujuan untuk memberikan koridor hukum yang jelas khususnya terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, sehingga tercipta keharmonisan antara regulasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri telekomunikasi.

Sasaran Penyusunan

1. Terciptanya kemandirian pengaturan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit secara nasional;
2. Terciptanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang harmonis dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri telekomunikasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
4. Mendukung fokus pembangunan Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam NAWACITA melalui pembangunan broadband nasional dan dukungan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan navigasi dan keselamatan penerbangan dan pelayaran serta kegiatan tanggap darurat bencana; dan
5. Mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Materi Pengaturan

Materi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit antara lain:

1. Pengaturan penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya maupun dengan penyelenggara jasa telekomunikasi;
2. Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat melakukan pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri;
3. Penegasan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio bagi pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio;
4. Penambahan ketentuan mengenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Jangkauan Serta Arah Pengaturan

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, maka pengaturan dalam RPP ini mencakup seluruh aspek pengelolaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit secara nasional

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana terdapat pada Matriks dibawah ini :

NO PP 53 TAHUN 2000

REVISI PP 53 TAHUN 2000

Pasal 24A

- (1) Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyewakan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio kepada:
 - a. penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya;
 - b. penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (2) Penyewaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (3) Penyewaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaporkan kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 24A**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio” adalah seluruh atau sebagian sistem jaringan telekomunikasi; yang dibangun dan/atau disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi, yang terdiri dari fasilitas dan elemen jaringan; mencakup sub sistem jaringan kabel, sub sistem jaringan optik, sub sistem jaringan frekuensi radio, dan/atau sub sistem jaringan elektromagnetik lainnya.

Sub sistem jaringan frekuensi radio memancarkan frekuensi radio sesuai izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang dimiliki baik oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyewakan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyewa jaringan telekomunikasi (dalam hal penyewa jaringan telekomunikasi juga merupakan pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24B

- (1) Selain penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat digunakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (2) Penggunaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 24B

Cukup jelas.

NO PP 53 TAHUN 2000

REVISI PP 53 TAHUN 2000

Pasal 24C

- (1) Penyewaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) dan penggunaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2) dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 24C
Cukup jelas.

Pasal 24D

Penyewaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) dan penggunaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) tidak termasuk penggunaan bersama pita frekuensi radio dan/atau kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

Penjelasan Pasal 24D
Cukup jelas.

Pasal 25

- (1) Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat mengalihkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- (2) Rencana pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Menteri dapat menyetujui atau menolak rencana pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal rencana pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Menteri, izin penggunaan spektrum frekuensi radio harus dikembalikan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan kembali kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lain.
- (5) Pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

NO	PP 53 TAHUN 2000	REVISI PP 53 TAHUN 2000
	Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pada prinsipnya izin stasiun radio tidak dapat dialihkan. Namun, dalam hal kepemilikan perusahaan dialihkan dan atau ada penggabungan antar dua perusahaan atau lebih, maka pengalihan izin stasiun radio dimungkinkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.	Penjelasan Pasal 25 Cukup jelas.
	Pasal 29 (1) Setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. (2) Dalam menetapkan besarnya biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio digunakan formula dengan memperhatikan komponen : - jenis frekuensi radio; - lebar pita dan atau kanal frekuensi radio; - luas cakupan; - lokasi; - minat pasar. (3) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan. (4) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dibayar dimuka setiap tahun.	Pasal 29 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio yang merupakan pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. (1a) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam menetapkan besaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) paling sedikit memperhatikan komponen: - jenis frekuensi radio; - lebar pita dan/atau kanal frekuensi radio; - luas cakupan; - lokasi; dan - minat pasar. (3) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) mulai dikenakan pada saat izin penggunaan spektrum frekuensi radio diterbitkan. (4) Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dibayar dimuka setiap tahun.
	Penjelasan Pasal 29 Cukup Jelas	Penjelasan Pasal 29 Cukup Jelas
		Pasal 31A Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio atas penggunaan spektrum frekuensi radio pada jaringan telekomunikasi yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) dan/ atau digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) merupakan kewajiban pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

NO PP 53 TAHUN 2000

REVISI PP 53 TAHUN 2000

Penjelasan Pasal 31A

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta penjelasannya yang mengatur bahwa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dibebankan kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai kompensasi atas penggunaan frekuensi radio sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

**BAB VA
SANKSI****Pasal 38A**

- (1) Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang melanggar ketentuan Pasal 24A ayat (2), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, dan/atau Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Pemegang hak penggunaan lokasi satelit pada orbit yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan/atau Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan hak penggunaan lokasi satelit pada orbit.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai besaran sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 38A
Cukup jelas.

Pasal II

- (1) Penyewaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 24A ayat (2) atau ayat (3) paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penggunaan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali Pasal 31A berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mulai berlaku.

Tahapan Penyusunan Revisi Pp Nomor 53 Tahun 2000

Kementerian Kominfo telah melaksanakan tahapan kegiatan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yaitu:

1. Penyiapan RPP Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2000 oleh Kemenkominfo
2. Permohonan Izin Prakarsa kepada Presiden RI
3. Pembahasan Revisi oleh Panitia Antar Kementerian
4. Konsultasi Publik Revisi Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2000
5. Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Revisi oleh Kemenkumham

Namun, RPP Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit hingga saat ini belum mendapat penetapan dari Presiden RI karena berpotensi menimbulkan konflik di tataran masyarakat.

Kendala Penyusunan Revisi PP Nomor 53 Tahun 2000

Kendala tidak tercapainya target Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, antara lain:

- a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit tidak tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016, meskipun telah diajukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Kepala BPHN Kemenkumham pada tanggal 7 Desember 2015.
- b. Terdapat keberatan dari masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme Konsultasi Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit pada November 2016, yang pada pokoknya terkait dengan:
 - 1) Pengaturan pengalihan frekuensi radio berpotensi menimbulkan praktik jual beli frekuensi radio, yang merupakan sumber daya terbatas;
 - 2) Pengaturan kerjasama jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio berpotensi menimbulkan praktik spektrum sharing.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2000 Tentang Spektrum Frekuensi Radio” adalah telah tersusunnya draft Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2000 yang telah melalui konsultasi publik dan telah disampaikan ke Sekretariat Negara namun hingga saat ini belum mendapatkan penetapan dari Presiden RI, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tidak tercapai (0%).



Kegiatan penertiban frekuensi radio di Ternate

SASARAN 2. TERWUJUDKANNYA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA YANG PROFESSIONAL, BERINTEGRITAS DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai upaya peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika maka Ditjen SDPPI melakukan beberapa survei. Kegiatan pelayanan publik yang disurvei, antara lain:

- (1) Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, yaitu layanan publik yang diberikan kepada badan hukum (perusahaan) dan instansi pemerintah atas penggunaan spektrum frekuensi radio, antara lain untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi radio internal, navigasi dan komunikasi keselamatan pelayaran dan penerbangan.
- (2) Sertifikasi Operator Radio, yaitu layanan publik sertifikasi untuk operator radio, pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yaitu sertifikasi alat dan perangkat Telekomunikasi.
- (4) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Tujuan survei adalah untuk :

- a. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
- b. Mengukur Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.

Outcome kegiatan survei ini adalah hasil dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Ditjen SDPPI untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate Governance.

Pendekatan ilmiah yang akan digunakan dalam kegiatan survei adalah Quantitative Research dan Qualitative Research.

Metode Quantitative Research yang digunakan adalah Survei lapangan menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur, sedangkan metode Qualitative Research yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD).

5. IK-5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi

Indikator Kinerja “Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi” memiliki target sebesar 80.

Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survei dimaksud sebesar 81,45 sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	80	81,45	101,23%

Tujuan survei pada indikator-4 ini adalah untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.

Berikut ditampilkan beberapa data kinerja pelayanan publik sepanjang tahun 2016 terkait dengan kegiatan-kegiatan yang disurvei, antara lain:

- a. Data Permohonan ISR baru tahun 2016 yang dapat diproses tepat waktu (maksimal 21 hari kerja – PM 4 Tahun 2015) untuk Dinas Tetap Bergerak Darat

	Dinas Tetap	Dinas Bergerak	Total Isr
Selesai diproses s.d ISR	59.363	8.552	67.915
• Tepat waktu	59.353	8.368	67.721
• Tidak tepat waktu	10	184	194
Prosentase (%)	99,98%	97,85%	99,71%
Jumlah Hari Kerja (Rata-Rata)	7	14	11

- b. Data permohonan ISR masuk dan selesai tepat waktu untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat periode Januari s.d. Desember 2016

Siaran	$\frac{(352 \times 100 \%)}{352} = 100 \%$
Maritim	$\frac{(1,374 \times 100 \%)}{1,374} = 100 \%$
Penerbangan	$\frac{(2,889 \times 100 \%)}{2.889} = 100 \%$
Satelit	$\frac{(2,901 \times 100 \%)}{2,901} = 100 \%$

- c. Data pengajuan sertifikat, pelayanan yang dapat diselesaikan tepat waktu pada Sertifikasi Operator Radio

REOR

Kota	Peserta	Lulus	% Permohonan Masuk Dan Cetak Sertifikat
1 Jakarta	1849	1747	94,48%
2 Semarang	737	713	96,74%
3 Surabaya	335	316	94,33%
4 Batam	121	122	100,83%
5 Aceh*	70	70	100,00%

SKOR

Kota	Peserta	Lulus	% Permohonan Masuk Dan Cetak Sertifikat
1 Balikpapan	34	34	100,00%
2 Jakarta*	38	34	89,47%
3 Ternate	60	54	90,00%
4 Batam	20	19	95,00%
5 Palembang	43	42	97,67%
6 Mataram	26	26	100,00%
7 Banjarmasin	57	55	96,49%

Wilayah		Jenis Izin/Sertifikat		
		IAR	IKRAP	SKAR
1	DKI Jakarta	856	284	860
2	Nangroe Aceh Darussalam	142	174	51
3	Sumatera Utara	204	267	78
4	Sumatera Barat	154	168	110
5	Jambi	83	0	195
6	Riau	77	133	0
7	Riau Kepulauan	116	20	63
8	Sumatera Selatan	286	59	62
9	Bengkulu	96	2	123
10	Lampung	203	229	133
11	Kalimantan Barat	131	151	172
12	Kalimantan Selatan	1275	72	874
13	Kalimantan Tengah	245	53	300
14	Jawa Barat	1333	1672	725
15	Jawa Tengah	1213	1021	394
16	Jawa Timur	816	1296	532
17	DI Yogyakarta	565	544	332
18	Bali	757	116	561
19	Nusa Tenggara Barat	246	136	173
20	Nusa Tenggara Timur	7	28	0
21	Kalimantan Timur	286	48	495
22	Sulawesi Utara	268	16	247
23	Sulawesi Tengah	100	196	79
24	Sulawesi Selatan	957	16	1235
25	Sulawesi Barat	32	1	70
26	Sulawesi Tenggara	198	53	126
27	Papua	729	457	481
28	Papua Barat	122	39	265
29	Maluku	89	0	116
30	Maluku Utara	249	24	265
31	Bangka Belitung	79	0	69
32	Gorontalo	83	32	179
33	Banten	317	492	157

- d. Jumlah Permohonan Pengujian Perangkat Telekomunikasi, selama tahun 2016 (s.d. Desember 2016)

Permohonan		Jumlah	%
1	Berkas Selesai diuji ≤ 17 Hari Kerja	2270	84,0
2	Berkas Selesai diuji > 17 Hari Kerja	382	14,2
3	Batal Uji	8	0,3
4	Belum Selesai	41	1,5
5	Total	2701	100,0

Sesuai dengan Permen kominfo 1 Tahun 2015 tentang Per Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, waktu proses pengujian adalah maksimal 17 hari kerja, berkas permohonan yang diselesaikan lebih dari 17 Hari disebabkan oleh banyak faktor antara lain:

- Out Of Spec Perangkat yang diuji
- Ditemukan feature lain pada saat diuji dan tidak terdapat dlm SP2
- Setting Perangkat, perangkat yang membutuhkan setting khusus dari pabrikan
- Sample Rusak dan memerlukan perbaikan

Sebagian besar berkas permohonan dengan prosentase sebesar 98,2 % telah selesai diuji, berkas batal uji prosentase 0,3%, belum selesai sebanyak 1,5 %. Berkas Batal Uji disebabkan beberapa faktor antara lain tidak adanya konfirmasi ulang pihak pemohon setelah mengajukan berkas permohonan ke Laboratorium BBPPT atau pemohon membatalkan pengujian. Berkas Belum selesai diuji disebabkan sample uji tersebut bermasalah ketika dilakukan pengujian, disamping itu disebabkan oleh Jadwal Pengujian lapangan yang belum terjadwalkan di tahun 2016.

Dari data-data diatas disertai beberapa metode dan pendekatan ilmiah dalam melakukan survei, hasil survei yang didapat adalah sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI Kemkominfo.

Hasil analisa data, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI disajikan pada tabel-tabel berikut ini:

Nilai	Dimensi	Nilai	Indikator	Bobot	Nilai
81,45	Bukti Fisik (Tangibles)	30.44	Persyaratan	12,2%	82,65
			Produk Hasil Pelayanan	21,0%	82,00
			Fasilitas Pelayanan	3,8%	82,61
	Keterandalan (Reliability)	16.56	Prosedur	14,0%	82,24
			Kompetensi Pelaksana	6,1%	82,71
	Daya Tanggap (Responsiveness)	25.27	Waktu Pelayanan	25,6%	79,57
			Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	6,0%	81,68
			Biaya/Tarif	-	81,34
	Jaminan (Assurances)	5.03	Mahlumat Pelayanan	6.3%	79,91
			Perilaku Pelaksana	5,0%	82,95

Pada table diatas terlihat bahwa IKM Ditjen SDPPI secara total yaitu 81.45. erdasarkan tabel interprestasi nilai IKM, maka nilai IKM ini berada pada interval nilai mutu pelayanan "A" dengan kinerja pelayanan publik "Sangat Baik".

IKM Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio.

IKM Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio pada tahun 2016 berada pada nilai 82.29.

IKM Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio pada tahun 2016 ini berada pada interval mutu pelayanan "A" dengan kinerja pelayanan "Sangat Baik".

Nilai IKM Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (ISFR), disusun oleh 6 (Enam) nilai IKM jenis unit layanan Izin Spektrum Frekuensi Radio, yaitu:

Layanan Perizinan		IKM
1	Izin Stasiun Radio Dinas Tetap	86,07
2	Izin Stasiun Radio Dinas Bergerak Darat	82,10
3	Izin Stasiun Radio Penyiaran	80,88
4	Izin Stasiun Radio Maritim	80,60
5	Izin Stasiun Radio Penerbangan	80,19
6	Izin Stasiun Radio Satelit	84,57

IKM Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio.

IKM Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio berada pada nilai 81.89. Berdasarkan tabel interprestasi nilai IKM maka dapat dianalisis bahwa IKM Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio pada tahun ini berada pada interval mutu pelayanan "A" dengan kinerja pelayanan publik "Sangat Baik".

Nilai IKM Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio, disusun oeh 4 (empat) nilai IKM jenis unit layanan Sertifikasi Operator Radio, sebagaimana tabel dibawah ini.

Layanan Perizinan		IKM
1	Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)	81,51
2	Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)	84,91
3	Izin Amatir Radio (IAR)	79,79
4	Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)	81,10

IKM Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

IKM Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi yaitu 81.52. Berdasarkan tabel interprestasi nilai IKM maka dapat dianalisis bahwa IKM Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi pada tahun ini berada pada interval mutu pelayanan "A" dengan kinerja pelayanan publik "Sangat Baik".

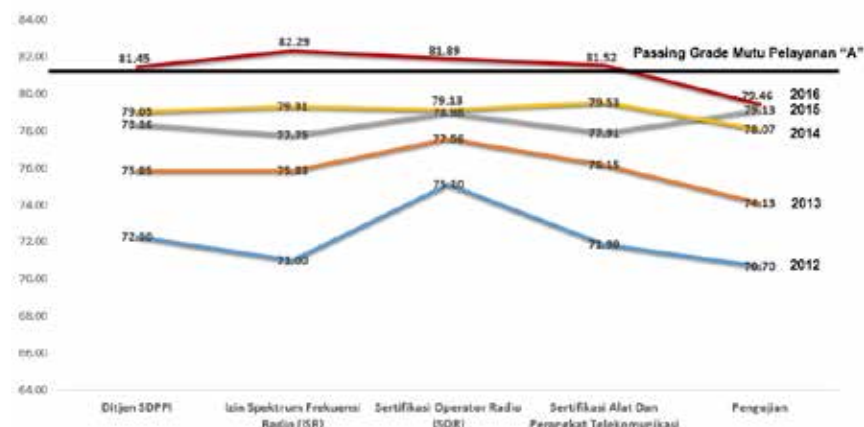
IKM Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan Kalibrasi.

IKM Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan Kalibrasi yaitu 79.46. Berdasarkan tabel interpretasi nilai IKM maka dapat dianalisis bahwa IKM Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan Kalibrasi pada tahun ini masih berada pada interval mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan publik “Baik”.

Pelayanan Publik	Data 2012		Data 2013		% Naik/ (Turun)	Data 2014		% Naik/ (Turun)	Data 2015		% Naik/ (Turun)	Data 2016		% Naik/ (Turun)
	IKM	Kinerja	IKM	Kinerja		IKM	Kinerja		IKM	Kinerja		IKM	Kinerja	
1 Ditjen SDPPI	72.30	Baik	75.85	Baik	4.91	78.36	Baik	3.32	79.05	Baik	0.88	81.45	Sangat Baik	3.04
2 Izin Spektrum Frekuensi Radio (SFR)	71.00	Baik	75.83	Baik	6.30	77.75	Baik	2.53	79.31	Baik	2.01	82.29	Sangat Baik	3.76
3 Sertifikasi Operator Radio (SOR)	75.10	Baik	77.56	Baik	3.28	78.98	Baik	1.83	79.13	Baik	0.18	81.89	Sangat Baik	3.49
4 Sertifikasi Alat dan Perangkat	71.9	Baik	76.15	Baik	5.31	77.91	Baik	2.31	79.53	Baik	2.07	81.52	Sangat Baik	2.5
5 Pengujian Alat dan Perangkat	70.7	Baik	74.13	Baik	4.35	79.13	Baik	6.75	78.07	Baik	-1.34	79.46	Baik	1.79

Tabel. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI (2012 s.d. 2016)

Grafik. Perkembangan IKM Ditjen SDPPI



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi” telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan (80), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

6. IK-6 Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi

Indikator Kinerja “Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi” memiliki target sebesar 8,6. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survei dimaksud sebesar 8,62 sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,6	8,62	100,23%

Integritas Pelayanan Publik suatu unit layanan publik menggambarkan besaran tingkat konsistensi petugas unit layanan publik dalam melaksanakan/ menerapkan peraturan/ perundang-undangan, prosedur, dan kode etik unit layanan yang bersangkutan didalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat/pengguna layanan.

Indeks integritas pelayanan publik diperoleh dari kombinasi antara variabel pengalaman integritas dan potensi integritas. Variabel pengalaman integritas terdiri dari indikator dan sub-indikator yang terkait dengan pengalaman tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemberian gratifikasi yang terjadi di unit layanan yang diamati. Variabel potensi integritas terdiri dari indikator dan sub-indikator yang memiliki potensi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya pemberian gratifikasi pada unit layanan yang diamati di masa mendatang. Setiap variabel, indikator dan sub indikator akan memberikan kontribusi masing-masing kepada indeks integritas yang dinyatakan dalam bentuk bobot persentase. Besarnya bobot dari setiap variabel, indikator dan sub indikator ditentukan oleh para pakar yang memiliki keilmuan yang terkait dengan bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, seperti sosiologi, psikologi, hukum, administrasi negara, ekonomi, dan disiplin ilmu lainnya. Bobot ini ditentukan oleh para pakar dalam sebuah diskusi kelompok terarah atau Focused Group Discussion (FGD).

Untuk mengukur Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI, dilakukan pula survei mengenai indeks integritas pelayanan publik (IIPP). Berikut hasil survei dimaksud:

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI Kemkominfo

Hasil pengolahan data survei untuk memperoleh indeks integritas pelayanan publik (IIPP) Ditjen SDPPI dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Nilai Integritas	Variabel	Nilai	Indikator	Nilai	Sub-Indikator	Bobot	Nilai	
8.62	Pengalaman Integritas (0.667)	8.84	Pengalaman korupsi (0.250)	8.95	Jumlah / Besaran Gratifikasi	0.210	8.98	
					Frekuensi Pemberian Gratifikasi	0.550	8.98	
					Waktu Pemberian Gratifikasi	0.240	8.96	
			Cara pandang terhadap korupsi (0.750)	8.79	Arti pemberian gratifikasi	0.250	8.19	
					Tujuan pemberian gratifikasi	0.750	8.99	
		Potensi Integritas (0.333)	8.20	Lingkungan kerja (0.127)	8.79	Kabiasaan pemberian gratifikasi	0.392	8.98
						Kebutuhan pertemuan di luar prosedur	0.164	8.93
						Keterlibatan calo	0.221	8.98
						Fasilitas di sekitar lingkungan pelayanan	0.100	7.69
	Suasana/kondisi di sekitar pelayanan					0.123	8.53	
	Sistem administrasi (0.280)			8.56	Kepraktisan SOP	0.281	8.22	
					Keterbukaan informasi	0.584	8.81	
					Pemanfaatan teknologi informasi	0.135	8.21	
					Keadilan dalam layanan	0.413	8.94	
		Perilaku individu (0.280)		8.97	Ekspektasi petugas terhadap gratifikasi	0.327	8.99	
					Perilaku pengguna layanan	0.260	8.98	
					Pencegahan korupsi (0.313)	6.96	Tingkat upaya anti korupsi	0.750
		Mekanisme pengaduan masyarakat		0.250			7.60	

Tabel Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen SDPPI Kemkominfo

Dari Tabel di atas terlihat bahwa indeks integritas pelayanan publik Ditjen SDPPI secara gabungan sebesar 8.62 (skala ukur 0-10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6.00.

Pengertian dari standar minimum Indeks Integritas Pelayanan Publik yang ditetapkan KPK sebesar 6.00 adalah sudah tidak ada lagi hal-hal yang dinilai negatif terjadi di unit layanan publik yang disurvei, seperti: tindak pidana pemberian gratifikasi, praktek percualaan, pertemuan antara petugas dengan pengguna layanan diluar prosedur, suasana di tempat pelayanan nyaman, fasilitas pelayanan lengkap, dan lain sebagainya.

1.1. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (ISR)

Indeks integritas pelayanan publik Unit Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (ISR) sebesar 8.65 (skala ukur 0 - 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6.00.

1.2. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio (SOR)

Indeks integritas pelayanan publik Unit Layanan Sertifikasi Operator Radio sebesar 8.64 (skala ukur 0 - 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6.00.

1.3. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Indeks integritas pelayanan publik Unit Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebesar 8,63 (skala ukur 0 - 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6.00.

1.4. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan Kalibrasi.

Indeks integritas pelayanan publik Unit Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan kalibrasi sebesar 8.55 (skala ukur 0 - 10). Angka indeks ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6.00.

Rangkuman Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) tahun 2013 sampai tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut ini

Pelayanan Publik		Data 2013	Data 2014		Data 2015		Data 2016	
		lipp	lipp	% Naik / (Turun)	lipp	% Naik / (Turun)	lipp	% Naik / (Turun)
1	Ditjen SDPPI	7.30	8.52	16.71	8.57	0.59	8.62	0.64
2	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	7.15	8.51	19.02	8.52	0.10	8.65	1.55
3	Sertifikat Operator Radio	6.90	8.53	23.62	8.47	(0.73)	8.64	2.06
4	Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7.17	8.48	18.27	8.64	1.89	8.63	(0.08)
5	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7.33	8.56	16.78	8.58	0.21	8.55	(0.36)

Tabel. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) unit layanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI.

IKM dan IIPP digunakan untuk memperoleh skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan, berdasarkan PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka dapat dihitung skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan.

Skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan sebagai salah satu komponen penilaian keberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan dihitung dengan cara mencari nilai rata-rata antara IKM dan IIPP.



Contact center layanan Ditjen SDPPI

Pelayanan Publik		IIPP	IKM	Nilai Komponen Hasil pada Masyarakat Pengguna Layanan
1	Ditjen SDPPI Kominfo	86.25	81.45	83.85
2	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	86.52	82.29	84.41
3	Sertifikasi Operator Radio	86.44	81.89	84.17
4	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	86.33	81.52	83.93
5	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	85.49	79.46	82.48

Tabel. Skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan Ditjen SDPPI.

Selanjutnya skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan ini akan dibandingkan dengan tabel tentang Format Penilaian Komponen Hasil pada PermenPAN-RBNo. 1 Tahun 2012 untuk menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ditinjau dari sudut pandang hasil pada masyarakat/pengguna layanan.

Panel Penilaian Hasil		Skor
1	Tidak ada hasil dan/atau tidak tersedia informasi terkait hal ini	0 - 10
2	Hasil menunjukkan kecenderungan negatif dan/atau hasil yang dicapai tidak relevan dengan target yang ingin dicapai	11 - 30
3	Hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan/atau beberapa target yang relevan terpenuhi	31 - 50
4	Hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target relevan terpenuhi	51 - 70
5	Hasil menunjukkan perkembangan yang substansial dan/atau semua target yang relevan terpenuhi	71 - 90
6	Hasil yang sangat baik dan berkesinambungan telah tercapai dan/atau semua target yang relevan telah terpenuhi. Perbandingan dengan instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif	91 - 100

Tabel. Format Penilaian Komponen Hasil (Results)

Jika skor penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan ini dibandingkan dengan tabel format Penilaian Komponen Hasil (Results), maka diperoleh hasil bahwa hasil penilaian terhadap Ditjen SDPPI dan semua unit layanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI berada pada baris kelima dari tabel format Penilaian Komponen Hasil (Results).

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI jika ditinjau dari penilaian komponen hasil pada masyarakat/pengguna layanan menunjukkan perkembangan yang substansial telah dicapai dan/atau semua target yang relevan telah terpenuhi. Berdasarkan hasil Importance and Performance Analysis (IPA) beberapa indikator yang menjadi prioritas perbaikan pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI adalah :

Rekomendasi Terkait Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)

Ada 2 (dua) hal yang dapat dibenahi terkait peningkatan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) yang seluruhnya ada pada variabel Potensi Integritas, yaitu :

1. Tingkat Upaya Anti Korupsi.
Sub-indikator ini perlu dibenahi di semua jenis pelayanan.
 - Meningkatkan frekuensi kampanye anti korupsi minimal 5 kegiatan kampanye pada media yang berbeda yang diinisiasi oleh SDPPI
 - Membuat program kerja di tiap unit layanan dalam mendorong perubahan pola pikir (mindset), perilaku dan kebiasaan pengguna layanan berkaitan dengan gratifikasi atau tindak pidana korupsi lainnya
2. Mekanisme Pengaduan Masyarakat.
Sub-indikator ini pun perlu dibenahi di semua pelayanan.
 - Secara proaktif mensosialisasikan dan mendorong pengguna layanan untuk memanfaatkan media pengaduan jika ada keluhan yang ingin disampaikan, yaitu melalui petugas, kotak pengaduan, telepon/fax, email, webchat, Facebook/Twitter
 - Secara berkala memberikan informasi mengenai pengaduan yang masuk dan aktifitas perbaikan layanan terkait pengaduan yang masuk tersebut

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator "Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi" telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan (8,6), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

SASARAN 3. TERSEDIAANYA SLOT ORBIT UNTUK KEPERLUAN SATELIT MULTI FUNGSI**7. IK-7 Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU**

Indikator Kinerja “Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU” memiliki target sebesar 100%. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa sepanjang tahun 2016 Ditjen SDPPI telah menjaga keberlangsungan filing Indonesia sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100 %.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit multifungsi	Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU	100%	100%	100

Sepanjang Tahun 2016, Ditjen SDPPI telah melakukan evaluasi, monitoring, serta pelaksanaan pendaftaran dan notifikasi filing satelit Indonesia. Dalam upaya menjaga keberlangsungan filing Indonesia selama tahun 2016 Ditjen SDPPI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga filing satelit Primer Indonesia dengan Kategori Primer

Filing satelit Indonesia dengan kategori primer adalah filing satelit yang saat ini digunakan untuk menempatkan dan mengoperasikan satelit Indonesia. Filing satelit ini sudah memiliki status notifikasi di ITU. Adapun filing satelit primer Indonesia adalah sebagai berikut:

Nama Filing	Slot Orbit	Frekuensi
1. PALAPA-C2	108°BT	3400 – 4200 Mhz 5925 – 6665 MHz
2. PALAPA-B1	108°BT	3700 – 4200 MHz 5925 – 6425 MHz
3. PALAPA-B1-EC	108°BT	3400 – 3700 MHz 6425 – 6725 MHz
4. INDOSTAR-110E	108,2°BT	2520 – 2670 MHz 8120 – 8270 MHz
5. PALAPA-C1	113°BT	3400 – 4200 MHz 5925 – 6665 MHz 14254 – 14486 MHz
6. PALAPA-C1-K	113°BT	12510 – 12750 MHz 14260 – 14500 MHz
7. PALAPA-B2	113°BT	3700 – 4200 MHz 5925 – 6425 MHz
8. PALAPA-B3	118°BT	3700 – 4200 MHz 5925 – 6425 MHz
9. PALAPA-C3	118°BT	3700 – 4200 MHz 5925 – 6405 MHz
10. PALAPA-B3-EC	118°BT	3400 – 3660 MHz 6445 – 6705 MHz
11. PALAPA-B3 TT&C	118°BT	3700 – 3702.25 MHz 4197.5 – 4200 MHz 5925.25 – 5927.75 Mhz 6420.75 – 6423.25 MHz

Nama Filing		Slot Orbit	Frekuensi
12.	PALAPA-C3-K	118°BT	13756 – 14500 MHz 11450 – 12750 Mhz
13.	GARUDA-2	123°BT	6425 – 6725 MHz 1626.5 – 1660.5 MHz 3400 – 3700 MHz 1525 – 1559 MHz
14.	PALAPA PAC-C 146E	146°BT	6421.5 – 6723 MHz 3440 – 4200 MHz
15.	PALAPA PAC-KU 146E	146°BT	14021 – 14497 MHz 12523 – 12679 MHz
16.	PALAPA-C4	150,5°BT	3400 – 4200 MHz 5945 – 6665 MHz 10954 – 11686 MHz 13754 – 14486 MHz
17.	PALAPA-C4-A	150,5°BT	3400 – 4200 MHz 5945 – 6665 MHz 10954 – 11686 MHz 13914 – 14486 MHz

Dalam menjaga filing satelit Primer Indonesia ada beberapa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Ditjen SDPPI untuk setiap slotnya sebagai berikut:

- a. Slot orbit 108°BT
Pada tahun 2016, Ditjen SDPPI telah dilakukan perpanjangan masa laku filing satelit PALAPA-B1 di slot orbit 108BT dengan mengirimkan permintaan perpanjangan sesuai Resolusi 4 RR ke ITU. ITU telah menerima dan memperpanjang masa laku filing satelit ini selama 30 tahun sehingga berakhir tahun 2048.
- b. Slot orbit 108,2°BT
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, tidak terdapat kewajiban notifikasi ke ITU yang harus dilakukan oleh Ditjen SDPPI pada tahun 2016.
- c. Slot orbit 113°BT
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, tidak terdapat kewajiban notifikasi ke ITU yang harus dilakukan oleh Ditjen SDPPI pada tahun 2016.
- d. Slot orbit 118°BT
Pada tahun 2016, sebagian frekuensi Ku band pada filing satelit PALAPA-C3-K berakhir masa suspensi di bulan Juli 2016. Dengan jadwal peluncuran satelit Telkom-3S di tahun 2017, maka sebagian frekuensi ku band di filing PALAPA-C3K terancam dihapus oleh ITU. Ditjen SDPPI telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan filing PALAPA-C3K dan berhasil menyelamatkan filing ini dari ancaman penghapusan. (lihat paragraf no.5 Penyelamatan Filing Satelit PALAPA-C3K di slot 118BT dibawah).
- e. Slot orbit 123°BT
Pada tanggal 28 Juni 2016 Ditjen SDPPI telah melakukan pendaftaran filing satelit pelapis di slot orbit 123BT dengan nama filing NUSANTARA-A1A. Hal ini dilakukan untuk mendukung rencana Kemhan selaku pengelola filing satelit di slot orbit 123BT menggunakan satelit Artemis di slot orbit 123BT yang feederlinknya adalah menggunakan frekuensi Ku band mengingat bahwa filing satelit GARUDA-2 yang terdapat di slot orbit 123BT tidak memiliki frekuensi Ku band. Pendaftaran filing baru di slot orbit 123BT ini juga dimaksudkan untuk melapis filing satelit GARUDA-2 yang saat ini masih dalam status suspensi di ITU.
Selanjutnya pada tanggal 4-8 Desember 2016, Ditjen SDPPI telah mengikuti pertemuan ORM-18 di Dubai mendampingi perwakilan dari Kemhan.
- f. Slot orbit 146°BT
Pada tahun 2016, sebagian frekuensi filing PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 146E belum dioperasikan dan masa suspensi filing tersebut berakhir di Januari 2016. Ditjen SDPPI telah mengingatkan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pengelola filing tersebut untuk mengoperasikan filing tersebut dengan menggunakan riil satelit. Namun PSN belum dapat menemukan satelit dengan frekuensi yang sesuai dengan filing satelit tersebut. Pada bulan November 2016 sesuai dengan Radio Regulasi Pasal 11.49 ITU telah menginformasikan Ditjen SDPPI bahwa ITU akan menghapus frekuensi yang tidak dioperasikan tersebut. Pada tahun 2017, Ditjen SDPPI akan melakukan upaya banding ke Radio Regulation Board untuk menyelamatkan sebagian frekuensi di filing PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 146E.
- g. Slot orbit 150,5°BT
Pada bulan Juni 2016 satelit BRISat diluncurkan dari Kourou, Guyana Perancis dengan bermuatan 45 transponder yaitu 36 transponder C band dan 9 transponder Ku band. Dengan demikian filing satelit ini akan terjaga sampai berakhirnya umur satelit BRISat 15 tahun lagi.

2. Pendaftaran Filing Satelit Baru

Selama tahun 2016 telah didaftarkan 6 filing satelit baru. Pendaftaran filing baru ini dimaksudkan untuk melapis filing satelit yang sudah ada maupun untuk menambah slot baru bagi Indonesia. Adapun slot baru yang telah didaftarkan meliputi slot orbit 95.5 BT dan slot 116.1 BT. Pendaftaran filing satelit di slot baru diharapkan dapat menambahkan jumlah satelit Indonesia yang dapat beroperasi di kemudian hari. Adapun filing-filing satelit baru yang telah didaftarkan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Filing		Slot Orbit	Date of Receipt ITU	Operator
1.	NUSANTARA-A1-A	123oBT	28 Juni 2016	Kominfo/pemerintah
2.	NUSANTARA-B2-F	118oBT	3 Februari 2016	PT. Telekomunikasi Indonesia
3.	NUSANTARA-B3-A	95.5oBT	22 Februari 2016	PT. Telekomunikasi Indonesia
4.	NUSANTARA-B4-A	103oBT	22 Februari 2016	PT. Telekomunikasi Indonesia
5.	NUSANTARA-H1-30	116.1oBT	17 Maret 2016	PT. Sarana Mukti Adijaya
6.	NUSANTARA-H1-30A	116.1oBT	17 Maret 2016	PT. Sarana Mukti Adijaya

3. Analisis Informasi Frekuensi Internasional Layanan Satelit (BRIFIC Space Service)

Sepanjang tahun 2016, Ditjen SDPPI telah memberikan tanggapan terhadap 22 publikasi BR IFIC ITU yaitu publikasi BR IFIC 2806 sampai dengan BR IFIC 2827. Adapun jumlah analisis filing BRIFIC yang dianalisis bervariasi mulai dari 23 filing (BR IFIC 2826) sampai dengan 239 filing (BR IFIC 2815). Dari total 4.345 filing satelit yang diterbitkan pada tahun 2016 terdapat 2.996 tanggapan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis atau 67% dari total. Tanggapan berdasarkan analisis paling banyak adalah terhadap BR IFIC 2816 yaitu sebanyak 63 tanggapan. Semua tanggapan disampaikan dalam batasan waktu yang telah ditetapkan oleh ITU yaitu paling lambat 4 bulan sejak tanggal publikasi BRIFIC.

Adapun ringkasan hasil analisa BRIFIC yang dilakukan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BRIFIC	Jumlah publikasi	Jumlah filing yang dianalisa	Jumlah tanggapan Indonesia	BRIFIC	Jumlah publikasi	Jumlah filing yang dianalisa	Jumlah tanggapan Indonesia
1 2806	242	207	13	13 2818	121	66	6
2 2807	203	159	6	14 2819	155	115	39
3 2808	235	134	6	15 2820	108	76	1
4 2809	196	159	17	16 2821	158	105	12
5 2810	234	204	51	17 2822	159	82	11
6 2811	174	125	34	18 2823	218	130	14
7 2812	113	40	7	19 2824	123	81	1
8 2813	301	220	21	20 2825	217	174	42
9 2814	217	168	49	21 2826	81	23	1
10 2815	387	239	37	22 2827	146	91	6
11 2816	315	208	63	Total	4345	2996	469
12 2817	242	190	32				

4. Koordinasi Satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Telekomunikasi negara-negara anggota ITU

Koordinasi satelit adalah pertemuan antara Kominfo dengan administrasi telekomunikasi negara lain yang bertujuan untuk membicarakan penyelesaian potensi interferensi antara filing satelit Indonesia dengan filing satelit negara lain. Koordinasi satelit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Radio Regulations. Pada tahun 2016 Ditjen SDPP telah melaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan koordinasi satelit dengan 3 administrasi telekomunikasi yaitu Luxembourg, Australia dan Tiongkok.

1. Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Luksemburg dilaksanakan pada tanggal 29 Maret s.d 1 April 2016 di Luksemburg.
2. Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Australia dilaksanakan pada tanggal 9-13 Mei 2016 di Bali
3. Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Tiongkok dilaksanakan pada tanggal 22-26 Agustus 2016 di Xi'an, Tiongkok.

5. Penyelamatan Filing Palapa-C3-K

Filing satelit PALAPA-C3-K berisi pita frekuensi Ku-band yang dapat digunakan untuk menggelar system komunikasi satelit di Indonesia. Filing satelit ini akan digunakan pada satelit Telkom-3S yang direncanakan akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2017.

Ancaman terhapusnya filing satelit ini, muncul akibat dari kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 pada tanggal 7 Agustus 2012 sehingga kewajiban Indonesia untuk mengisi filing satelit PALAPA-C3-K sesuai regulasi satelit internasional menjadi tidak berhasil. Persiapan satelit pengganti yaitu satelit Telkom-3S ternyata memerlukan waktu yang lebih lama dari batas waktu yang telah ditentukan oleh ITU yaitu tanggal 6 Juni 2016 sementara satelit Telkom-3S baru dapat meluncur pada Q1 2017. Oleh karena itu, sesuai regulasi internasional, maka setelah batas waktu 6 Juni 2016 terlampaui tanpa adanya penggunaan frekuensi ku pada filing satelit PALAPA-C3-K maka ITU memproses penghapusan frekuensi ku band pada filing satelit PALAPA-C3-K dalam sidang ke 73 Radio Regulation Board ITU tanggal 17-21 Oktober 2016.

Untuk menyelamatkan filing PALAPA-C3-K ini, Ditjen SDPPI melakukan berbagai cara antara lain, mengusahakan agar adanya regulasi yang memungkinkan Radio Regulation Board memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah kegagalan luncur satelit. Usulan regulasi ini dibawa oleh tim Ditjen SDPPI ke Sidang Radiokomunikasi Sedunia tahun 2015 di Jenewa. Usaha lainnya adalah mempersiapkan proposal untuk upaya banding Indonesia dalam Sidang Radio Regulation Board ke 73 bulan Oktober 2016 di Jenewa. Dalam rangka menghadapi sidang yang menentukan nasib filing PALAPA-C3-K, Kemkominfo dibantu oleh PT. Telkom, Kemlu, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa dan beberapa KBRI yang melakukan berbagai pendekatan ke berbagai negara..

Akhirnya pada Sidang Radio Regulation Board ITU ke 73 di Jenewa, ITU menerima permintaan Indonesia agar frekuensi Ku-band pada filing satelit PALAPA-C3-K di slot orbit 118 agar tidak dihapus dan diperpanjang sampai pertengahan tahun 2017. Dengan demikian frekuensi Ku band pada filing PALAPA-C3-K di slot orbit 118 BT dapat tetap digunakan oleh satelit Telkom-3S Indonesia.

Berdasarkan hasil kegiatan tahun 2016, seluruh filing satelit Indonesia dengan kategori primer dapat terjaga dengan baik dan tidak ada yang hilang atau berkurang. Dengan demikian capaian untuk indikator "Presentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU" telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%., sehingga Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target dari indikator ini telah tercapai.



Peluncuran satelit BRISat, sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan slot orbit Indonesia

SASARAN 4. TERWUJUDNYA KETERTIBAN DAN KEPATUHAN PENGGUNAAN SPEKTRUM DAN PERANGKAT INFORMATIKA SESUAI PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU MELALUI DUKUNGAN INFRASTRUKTUR SIMS DAN INFRASTRUKTUR MONITORING YANG MEMADAI

8. IK-8 Pengadaan 64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportabel di 24 propinsi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Ketertiban Dan Kepatuhan Penggunaan Spektrum Dan Perangkat Informatika Sesuai Peraturan Dan Ketentuan Yang Berlaku Melalui Dukungan Infrastruktur Monitoring Yang Memadai	Pengadaan 64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportabel di 24 Propinsi	100%	100%	100

Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

1. Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aset PT. Pos Indonesia (Persero) untuk Penempatan Perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio, Nomor : 55/DJSDPPI.1/KOMINFO/02/2016 dan Nomor : MOU.19/DIRUT/0216, tanggal 2 Februari 2016.
2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 518 Tahun 2016, tanggal 24 Maret 2016, tentang Pembangunan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio
3. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 190 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Monitor Tetap Transportable.
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1081 Tahun 2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang Penetapan Pemenang Lelang Paket Pengadaan Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap Transportable.
5. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap Transportable, Nomor : 122/PPK.1/DJSDPPI.4/06/2016, tanggal 29 Juni 2016.
6. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aset PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Pemanfaatan Lahan dan/atau Ruang Milik PT. Pos Indonesia (Persero) untuk Penempatan Sistem Monitoring Frekuensi Radio Transportable Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Nomor : 195/PPK.1/DJSDPPI.4/08/2016 dan Nomor : 1571/BISNIS PROPERTI/0816, tanggal 2 Februari 2016, tanggal 22 Agustus 2016.
7. Adendum atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap Transportable, Nomor : 239/PPK.1/DJSDPPI.4/KOMINFO/09/2016, tanggal 23 September 2016.
8. Adendum Atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aset PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 195/PPK.1/DJSDPPI.4/08/2016 dan Nomor : 1571/BISNIS PROPERTI/0816, tanggal 2 Februari 2016, tanggal 22 Agustus 2016, tentang Pemanfaatan Lahan dan/atau Ruang Milik PT. Pos Indonesia (Persero) untuk Penempatan Sistem Monitoring Frekuensi Radio Transportable Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Nomor : 251/PPK.1/DJSDPPI.4/09/2016 dan Nomor : 1889/BISNIS PROPERTI/0816, tanggal 28 September 2016.
9. Adendum Kedua atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap Transportable, Nomor : 376/PPK.1/DJSDPPI.4/KOMINFO/12/2016, tanggal 5 Desember 2016.
10. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 445 Tahun 2016, tanggal 13 Desember 2016, Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 190 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Monitor Tetap Transportable

Uraian Target

Pengadaan 64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportabel di 24 propinsi

Capaian Target

- a) Sudah dilaksanakan Site Acceptance Test (SAT) di 64 Lokasi 24 UPT (Tanjung Pinang, Ranai, Ambon Airport, Saumlaki, Tual, Maba, Labuha(bacan), Sentani, Biak Waupnor, Nabire, Wamena, Merauke, Tanah Merah, Fakfak, Kaimana, Simpangpeut, Lambaro, Sabang, Lawe Sigala-gala, Pinangsori, Gunung Siitoli, Siborongborong, Sila, Praya, Sumbawabesar, Oesao, Atambua, Kalabahi, Maumere, Labuhan Bajo, Ketapang, Sintang, Putussibau, Banjarbaru, Tabalong, Pangkalan Bun, Sampit, Kuala Pembuang, Nunukan, Tarakan, Sangatta, Tanjung Redep, Melak, Luwuk, Kasiguncu, Raha, Ambaipua, Padang Sappa, Selayar, Masamba, Tambilahan, Bagansiapiapi, Pasar Usang, Simpangempat, Air Itam, Tanjung Pandan, Manna, Kuamang, Jepara, Cilacap Gumilir, Srono, Mayang)
- b) Realisasi Kinerja Fisik Pembangunan Stasiun Monitor Tetap Transportabel sebesar 100%.

Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pada tanggal 29 Juni 2016 telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang dihadiri oleh :
 - a. PT. Berca Hardayaperkasa (Pelaksana pekerjaan).
 - b. PT. IMT Mitra Solusi (Project Management Unit / Pengawas).
 - c. Direktorat Pengendalian SDPPI.

Rapat membahas tentang jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan Stasiun Monitor Tetap Transportable, persiapan Survei Lapangan di 24 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 64 Kantor Pos dan Program Mutu.

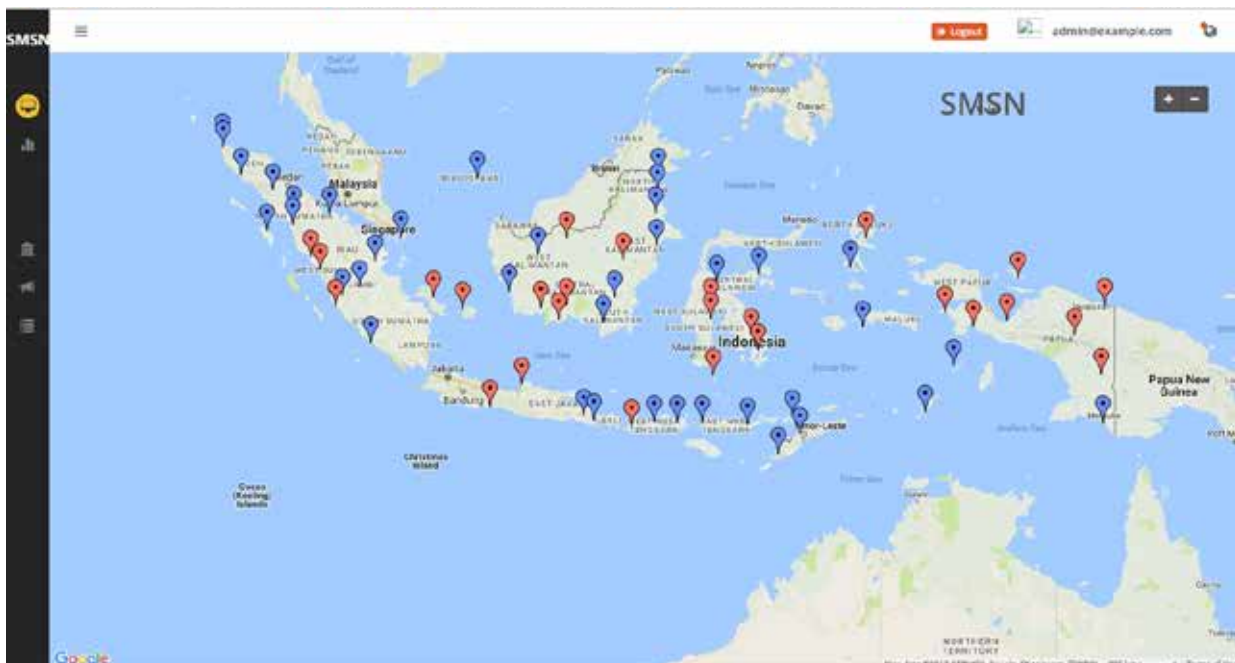
2. Pembangunan Stasiun Monitor Tetap Transportable dilaksanakan di wilayah sebagai berikut :

No	UPT (Propinsi)	No	Kabupaten/Kota Wilayah Pembangunan	Kecamatan Wilayah Penempatan
1	UPT Batam	1	Kota Tanjung Pinang	Kec Bukit Bestari
		2	Kab. Natuna	Kec Bunguran Timur
		3	Kota Ambon	Kec Teluk Ambon
2	UPT Ambon	4	Kab Maluku Tenggara	Kec Kei Kecil
		5	Kab. Maluku Tenggara Barat	Kec Tanimbar Selatan
		6	Kab. Halmahera Timur	Kec Maba
3	UPT Ternate	7	Kab. Halmahera Selatan	Kec Bacan
		8	Kab. Jayapura	Kec Sentani
		9	Kab. Biak Numfor	Kec Biak Kota
4	UPT Jayapura	10	Kab. Nabire	Kec Nabire
		11	Kab. Jayawijaya	Kec Wamena
		12	Kab. Merauke	Kec Merauke
5	UPT Merauke	13	Kab . Boven Digoel	Kec Mandobo
		14	Kab. Fakfak	Kec Fakfak
6	UPT Manokwari	15	Kab. Kaimana	Kec Kaimana
		16	Kab. Nagan Raya	Kuala
		17	Kab. Aceh Besar	Ingin Jaya
7	UPT Aceh	18	Kota Sabang	Sukakarya
		19	Kab. Aceh Tenggara	Lawe Sigala-gala
		20	Kab. Tapanuli Tengah	Pinangsori
8	UPT Medan	21	Kota Gunungsitoli	Gunung sitoli
		22	Kab. Tapanuli Utara	Siborong-Borong
		23	Kab. Bima	Bolo
9	UPT Mataram	24	Kab. Lombok Tengah	Praya
		25	Kab. Sumbawa	Sumbawa
		26	Kab. Kupang	Kupang Tengah
10	UPT Kupang	27	Kab. Belu	Atambua
		28	Kab. Alor	Teluk Mutiara
		29	Kab. Sikka	Alok Timur
		30	Kab. Manggarai Barat	Komodo

11	UPT Pontianak	31	Kab. Ketapang	Delta Pawan
		32	Kab. Sintang	Sintang
		33	Kab. Kapuas Hulu	Putussibau Utara
12	UPT Banjarmasin	34	Kota Banjarbaru	Banjarbaru Utara
		35	Kab. Tabalong	Tanjung
13	UPT Palangkaraya	36	Kab. Kotawaringin Barat	Arut Selatan
		37	Kab. Kotawaringin Timur	Mentawa Baru
		38	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir
14	UPT Samarinda	39	Kab. Nunukan	Nunukan
		40	Kota Tarakan	Tarakan Tengah
		41	Kab. Kutai Timur	Sanggatta Utara
		42	Kab. Berau	Tanjung Redeb
		43	Kab. Kutai Barat	Melak
15	UPT Palu	44	Kab. Banggai	Luwuk
		45	Kab. Poso	Poso Pesisir
16	UPT Kendari	46	Kab. Muna	Katobu
		47	Kab. Konawe Selatan	Ranomeeto
17	UPT Makassar	48	Kab. Luwu	Ponrang
		49	Kab. Kepulauan Selayar	Benteng
		50	Kab. Luwu Utara	Masamba
18	UPT Pekanbaru (Riau)	51	Kab. Indragiri Hilir	Tembilahan
		52	Kab. Rokan Hilir	Bangko
19	UPT Padang (Sumatera Barat)	53	Kab. Padang Pariaman	Batang Anai
		54	Kab. Pasaman Barat	Pasaman
20	UPT Pangkal Pinang (Kep. Bangka Belitung)	55	Kota Pangkal Pinang	Bukit Intan
		56	Kab. Belitung	Tanjung Pandan
21	UPT Bengkulu (Bengkulu)	57	Kab. Bengkulu Selatan	Manna
		58	Kab. Mukomuko	Kota Muko muko
22	UPT Jambi (UPT Jambi)	59	Kab. Kerinci	Sitinjau Laut
		60	Kab. Bungo	Pelepat Ilir
23	UPT Semarang (Jawa Tengah)	61	Kab. Jepara	Jepara
		62	Kab. Cilacap	Cilacap Utara
24	UPT Surabaya (Jawa Timur)	63	Kab. Banyuwangi	Srono
		64	Kab. Jember	Mayang

Dampak kepada Masyarakat

1. Tercapainya peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio di 24 Propinsi (24 UPT Ditjen SDPPI).
2. Dapat melakukan monitoring penggunaan frekuensi radio diperbatasan negara Indonesia.
3. Dapat meningkatkan monitoring frekuensi radio penerbangan dan penanganan gangguan frekuensi radio penerbangan, dengan lebih efektif dan efisien.
4. Penggunaan frekuensi radio sesuai peruntukannya sehingga dapat mengantisipasi resiko keselamatan umum terutama keselamatan penerbangan.
5. Masyarakat pengguna layanan telekomunikasi mendapat layanan yang baik dan terhindar dari interferensi.
6. Lembaga Penyiaran yang dapat memberikan layanan penyiaran yang lebih baik dan tidak terganggu oleh siaran radio ilegal.
7. Penyelenggara telekomunikasi seluler dapat memberikan layanan telekomunikasi yang baik dan terhindar dari interferensi.



Penandatanganan MOU Penempatan Wilayah Stasiun Transportable antara SDPPI dengan PT. POS Indonesia



Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (Smfr) Stasiun Monitor Tetap Transportable



Pelaksanaan Kegiatan SAT pada stasiun Transportable

B. KINERJA LAINNYA

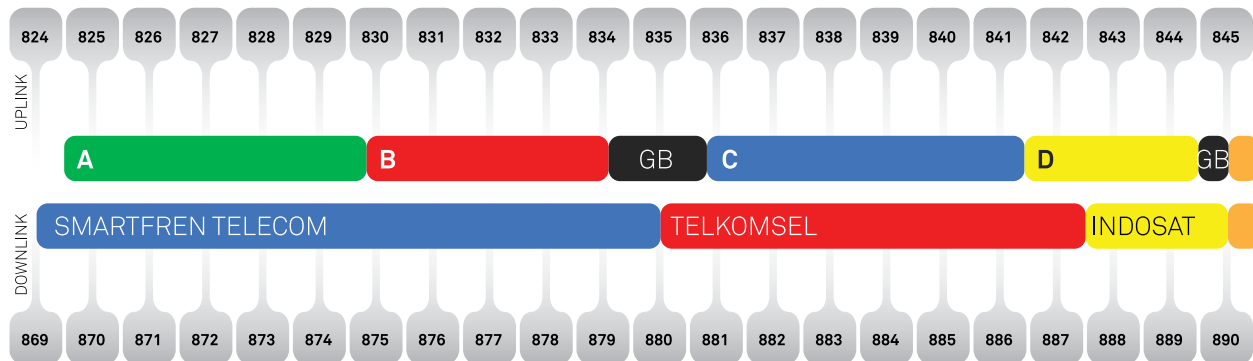
1. Penataan Pita Frekuensi 800-900 MHz

Pada awalnya pita 800 Mhz digunakan untuk penggelaran jaringan berbasis teknologi CDMA. Penyelenggara jaringan bergerak seluler maupun penyelenggara jaringan lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas diantaranya adalah: SmartFren, Telkom Flexi, Bakrie Telecom, dan StarOne Indosat. Seiring perkembangan evolusi teknologi, persaingan yang berat melawan teknologi seluler GSM menjadikan penyelenggara jaringan berbasis CDMA semakin tertekan, sehingga diperlukan adanya pembaharuan strategi bisnis CDMA.

Telkom Group mengajukan proposal untuk menggantikan layanan Telkom Flexi ke Telkomsel, sehingga pengeluaran jaringan menjadi efektif, dengan demikian alokasi untuk Telkom Flexi direalokasikan kepada Telkomsel, namun untuk dapat mengimplementasikan teknologi EGSM Telkom memohon untuk dapat swap alokasi pita frekuensi dengan SmartFren. SmartFren mengajukan kerjasama jaringan dengan Bakrie Tel untuk dapat menggunakan alokasi frekuensi yang lebih lebar. Indosat mengajukan proposal untuk dapat mengimplementasikan teknologi EGSM untuk menggantikan teknologi CDMA yang selama ini digunakan StarOne.

Pada tanggal 9 September 2014 Menteri Kominfo mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Pada PM tersebut dialokasikan pita frekuensi yang baru untuk masing masing operator dengan perubahan sebagai berikut:

Pemegang Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dengan Nomor Kanal	Semula			Menjadi					
	Frekuensi (M Hz)		Wilayah Layanan	Guardband (M Hz)		Frekuensi (M Hz)		Wilayah Layanan	
	Uplink	Downlink		1	2	Uplink	Downlink		
1	201	830,415 – 831,645	875,425 – 876,645	Selain DKI Jakarta, banten, dan Jawa Barat	829,800 – 830,415	874,800 – 875,415	829,5 – 835,0	874,5 - 880,0	Nasional
	242	831,645 – 832,875	876,645 – 877,875						
	283	832,875 – 834,105	877,875 – 879,105						
	37	825,495 – 826,725	870,495 – 871,725	DKI Jakarta, Bnten, dan Jawa Barat					
	78	826,725 – 827,955	826,725 – 827,955						
	119	827,955 – 829,185	872,955 – 874,185						
	1019	824,265 – 825,495	869,265 – 870,495						
2	37	825,495 – 826,725	870,495 – 871,725	Selain DKI Jakarta, banten, dan Jawa Barat	829,185 – 829,800	874,185 – 874,800	880,0 – 887,5	925,0 – 932,5	Nasional
	78	826,725 – 827,955	826,725 – 827,955						
	119	827,955 – 829,185	872,955 – 874,185						
	1019	824,265 – 825,495	869,265 – 870,495						
	201	830,415 – 831,645	875,425 – 876,645	DKI Jakarta, Bnten, dan Jawa Barat					
	242	831,645 – 832,875	876,645 – 877,875						
	283	832,875 – 834,105	877,875 – 879,105						
3	384	835,905 – 837,135	880,905 – 882,135	Seluruh Provinsi di Indonesia	840,825 – 842,055	885,825 – 887,055	824,0 – 829,5	869,0 – 874,5	Nasional
	466	838,365 – 839,595	883,365 – 884,595						
	507	839,595 – 840,825	884,595 – 885,825						
	425	837,135 – 838,365	882,135 – 883,365						
4	589	842,055 – 834,285	887,055 – 888,285	Seluruh Provinsi di Indonesia	841,440 – 842,055	886,440 – 887,055	887,5 – 890,0	932,5 – 935,0	Nasional
	630	843,285 – 844,515	888,285 – 889,515						

**Catatan:**

Jabar, Jkt dan Banten (JBJB):

Operator A = Bakrie

Operator B = Telkom

Operator C = Smart Fren

Operator D = Indosat

Luar JBJB:

Operator A = Telkom

Operator B = Bakrie

Operator C = Smart Fren

Operator D = Indosat

Ketentuan migrasi pada PM 30 Tahun 2014 adalah diberikan waktu sampai dengan Desember 2015 untuk seluruh operator agar dapat menyelesaikan migrasinya sehingga dapat menggunakan alokasi yang baru, namun demikian terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa menteri dapat memperpanjang maksimal 1 (satu) tahun apabila migrasi tersebut belum dapat diselesaikan dengan mekanisme evaluasi terlebih dahulu.

SmartFren telah menggelar jaringan LTE untuk pada pita 800 MHz, namun demikian sampai dengan posisi akhir 2015, SmartFren belum menyelesaikan migrasi pada pita 800 MHz. Sesuai arahan Menteri Komunikasi dan Informatika, agar diadakan pembahasan dengan Direksi PT. Smartfren Telecom tentang usulan akhir migrasi, Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI telah mengadakan rapat pembahasan dengan Direksi PT. Smartfren Telecom yang meminta kepada PT. Smartfren Telecom untuk memberikan usulan akhir perpanjangan migrasi yang dapat diterima oleh banyak pihak terutama PT. Telkomsel. PT. Smartfren Telecom menyanggapi untuk membawa permintaan ini kepada Board of Management PT. Smartfren Telecom. Usulan akhir jadwal migrasi disampaikan melalui surat PT Smartfren No. 034/REG/ SF/IV/2016 kepada Ditjen SDPPI dengan rincian sebagai berikut yang intinya PT. Smartfren Telecom meminta perpanjangan migrasi selama 9 bulan atau berakhir 30 September 2016:

Dengan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh PT. Smartfren Telecom serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi, maka pada tanggal 29 April 2016, melalui surat Menkominfo nomor 904/M. KOMINFO/SP01.02/04/2016 kepada Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular, dan surat Menkominfo nomor 906/M. KOMINFO/SP01.02/04/2016 kepada Direktur Utama PT Smartfren Telecom, perihal Penyelesaian Migrasi Pita Frekuensi Radio 800 MHz, yang memuat bahwa pita frekuensi radio 835,905MHz - 841,44MHz berpasangan dengan 880,905MHz - 886,44MHz secara bertahap akan dihentikan penggunaannya oleh PT. Smartfren Telecom, Tbk, dan secara keseluruhan berakhir pada tanggal 30 September 2016. PT. Telekomunikasi Selular dapat menggunakan pita frekuensi radio 880 MHz-887,5MHz berpasangan dengan 925MHz - 932,5 MHz secara bertahap sesuai jadwal dalam lampiran surat tersebut.

KABUPATEN/KOTA		Tahapan Switch Off Penggunaan Pita Frekuensi radio 835,905 MHz-841,44 MHz berpasangan dengan 880,905-886,44 Mhz PT SMARTFREN					
		10 April	31 Mei	30 Juni	31 Juli	30 Agust	30 Sept
1	BANYUASIN						
2	PONTIANAK						
3	MUARO JAMBI						
4	KOTA SAWAHLUNTO						
5	TULANGBAWANG						
6	HULU SUNGAI SELATAN						
7	KOTA KOTAMOBAGU						
8	KOTA LHOKSEUMAWE						
9	ENREKANG						
10	PINRANG						
11	KAPUAS						
12	PELALAWAN						
13	MUSI BANYUASIN						
14	KOTA SAMARINDA						
15	KOTA PARIAMAN						
16	KOTA PONTIANAK						
17	TANAH DATAR						
18	LOMBOK UTARA						
19	KLUNGKUNG						
20	LOMBOK TIMUR						
21	BANGLI						
22	LOMBOK BARAT						
23	KARANGASEM						
24	LOMBOK TENGAH						
25	KOTA MATARAM						
26	KOTA TANJUNGPINANG						
27	LUWU UTARA						
28	TANA TORAJA						
29	KOTA BARU						
30	BANGKA TENGAH						
31	BOLAANG MONGONDOW						
32	KOTA PALOPO						
33	KOTA DUMAI						
34	TORAJA UTARA						
35	KOTA SABANG						
36	KOTA BALIKPAPAN						
37	KOTA BITUNG						
38	PAKPAK BARAT						

Kinerja Lainnya

KABUPATEN/KOTA		Tahapan Switch Off Penggunaan Pita Frekuensi radio 835,905 MHz-841,44 MHz berpasangan dengan 880,905-886,44 Mhz PT SMARTFREN					
		10 April	31 Mei	30 Juni	31 Juli	30 Agust	30 Sept
39	SAMOSIR						
40	LABUHANBATU UTARA						
41	LABUHANBATU						
42	HUMBANG HASUNDUTAN						
43	KOTA TANJUNGBALAI						
44	DAIRI						
45	TAPANULI UTARA						
46	BATU BARA						
47	TOBA SAMOSIR						
48	KOTA BINJAI						
49	KARO						
50	ASAHAN						
51	KOTA TEBINGTINGGI						
52	LANGKAT						
53	SERDANG BEDAGAI						
54	SIMALUNGUN						
55	KOTA PEMATANGSIANTAR						
56	WAY KANAN						
57	BENGKALIS						
58	WAJO						
59	OGAN KOMERING ULU						
60	TANAH LAUT						
61	TANJUNG JABUNG BARAT						
62	TAPIN						
63	KOTA PAYAKUMBUH						
64	KAMPAR						
65	KOTA BUKITTINGGI						
66	MINAHASA UTARA						
67	BANGKA						
68	LAMPUNG UTARA						
69	ACEH BESAR						
70	KOTA PAREPARE						
71	SIDENRENG RAPPANG						
72	KOTA PADANG PANJANG						
73	PADANG PARIAMAN						
74	SINJAI						
75	PESAWARAN						
76	AGAM						

KABUPATEN/KOTA		Tahapan Switch Off Penggunaan Pita Frekuensi radio 835,905 MHz-841,44 MHz berpasangan dengan 880,905-886,44 Mhz PT SMARTFREN					
		10 April	31 Mei	30 Juni	31 Juli	30 Agust	30 Sept
77	PRINGSEWU						
78	KOTA BANDA ACEH						
79	BONE						
80	LAHAT						
81	KOTA TOMOHON						
82	MINAHASA SELATAN						
83	KOTA JAMBI						
84	KOTA PANGKALPINANG						
85	SOPPENG						
86	BARRU						
87	BANTAENG						
88	OGAN KOMERING ILIR						
89	BARITO KUALA						
90	OGAN ILIR						
91	MINAHASA						
92	TAKALAR						
93	KOTA METRO						
94	PACITAN						
95	NGANJUK						
96	NGAWI						
97	MAGETAN						
98	PONOROGO						
99	KOTA MADIUN						
100	MADIUN						
101	KOTA MOJOKERTO						
102	REMBANG						
103	BLORA						
104	JEPARA						
105	KOTA SALATIGA						
106	PATI						
107	GROBOGAN						
108	KUDUS						
109	BONDOWOSO						
110	KOTA PROBOLINGGO						
111	PROBOLINGGO						
112	SITUBONDO						
113	LUMAJANG						
114	BANYUWANGI						

Kinerja Lainnya

KABUPATEN/KOTA		Tahapan Switch Off Penggunaan Pita Frekuensi radio 835,905 MHz-841,44 MHz berpasangan dengan 880,905-886,44 Mhz PT SMARTFREN					
		10 April	31 Mei	30 Juni	31 Juli	30 Agust	30 Sept
115	JEMBER						
116	TRENGGALEK						
117	BLITAR						
118	KOTA BATU						
119	KOTA KEDIRI						
120	KEDIRI						
121	SAMPANG						
122	SUMENEP						
123	PAMEKASAN						
124	BOJONEGORO						
125	TUBAN						
126	GUNUNG KIDUL						
127	WONOGIRI						
128	KOTA TEGAL						
129	PEKALONGAN						
130	BATANG						
131	KOTA PEKALONGAN						
132	PEMALANG						
133	TEGAL						
134	TEMANGGUNG						
135	KOTA BANJARBARU						
136	LAMPUNG TIMUR						
137	JENEPONTO						
138	MUARA ENIM						
139	LAMPUNG TENGAH						
140	KOTA PRABUMULIH						
141	BANJAR						
142	BANYU ASIN						
143	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN						
144	BULUKUMBA						
145	KOTA MANADO						
146	MAROS						
147	KOTA BATAM						
148	LAMPUNG SELATAN						
149	KOTA PEKANBARU						
150	KOTA PADANG						
151	KOTA BANJARMASIN						
152	SIAK						

KABUPATEN/KOTA		Tahapan Switch Off Penggunaan Pita Frekuensi radio 835,905 MHz-841,44 MHz berpasangan dengan 880,905-886,44 Mhz PT SMARTFREN					
		10 April	31 Mei	30 Juni	31 Juli	30 Agust	30 Sept
153	GOWA						
154	KOTA BANDAR LAMPUNG						
155	KOTA PALEMBANG						
156	KOTA MAKASSAR						
157	LAMONGAN						
158	KOTA BANDUNG						
159	KOTA SUKABUMI						
160	CIANJUR						
161	SUKABUMI						
162	KOTA CIMAHI						
163	BANDUNG BARAT						
164	KOTA BANJAR						
165	BANDUNG						
166	TASIKMALAYA						
167	KOTA TASIKMALAYA						
168	CIAMIS						
169	GARUT						
170	KOTA BOGOR						
171	SUMEDANG						
172	BREBES						
173	PURWAKARTA						
174	MAJALENGKA						
175	KUNINGAN						
176	INDRAMAYU						
177	SUBANG						
178	KOTA CIREBON						
179	CIREBON						
180	KOTA BLITAR						
181	JEMBRANA						
182	GIANJAR						
183	TABANAN						
184	BULELENG						
185	BADUNG						
186	KOTA DENPASAR						
187	JAKARTA UTARA						
188	KARAWANG						

KABUPATEN/KOTA		Tahapan Switch Off Penggunaan Pita Frekuensi radio 835,905 MHz-841,44 MHz berpasangan dengan 880,905-886,44 Mhz PT SMARTFREN					
		10 April	31 Mei	30 Juni	31 Juli	30 Agust	30 Sept
189	JAKARTA SELATAN						
190	JAKARTA BARAT						
191	JAKARTA PUSAT						
192	BEKASI						
193	KOTA DEPOK						
194	JAKARTA TIMUR						
195	KOTA BEKASI						
196	LEBAK						
197	PANDEGLANG						
198	KOTA CILEGON						
199	TANGERANG						
200	KOTA SERANG						
201	SERANG						
202	KOTA TANGERANG						
203	BOGOR						
204	KOTA TANGERANG SELATAN						
205	DELI SERDANG						
206	KOTA MEDAN						
207	MALANG						
208	KOTA MALANG						
209	BANGKALAN						
210	GRESIK						
211	KOTA SURABAYA						
212	SIDOARJO						
213	KOTA PASURUAN						
214	MOJOKERTO						
215	JOMBANG						
216	PASURUAN						
217	BOYOLALI						
218	KARANGANYAR						
219	SRAGEN						
220	SUKOHARJO						
221	KOTA SURAKARTA						
222	KENDAL						
223	DEMAK						
224	SEMARANG						
225	KOTA SEMARANG						
226	KOTA YOGYAKARTA						

KABUPATEN/KOTA		Tahapan Switch Off Penggunaan Pita Frekuensi radio 835,905 MHz-841,44 MHz berpasangan dengan 880,905-886,44 Mhz PT SMARTFREN					
		10 April	31 Mei	30 Juni	31 Juli	30 Agust	30 Sept
227	BANJARNEGARA						
228	WONOSOBO						
229	PURBALINGGA						
230	KEBUMEN						
231	CILACAP						
232	BANYUMAS						
233	KULON PROGO						
234	PURWOREJO						
235	SLEMAN						
236	BANTUL						
237	KLATEN						
238	KOTA MAGELANG						
239	MAGELANG						
240	TULUNGAGUNG						

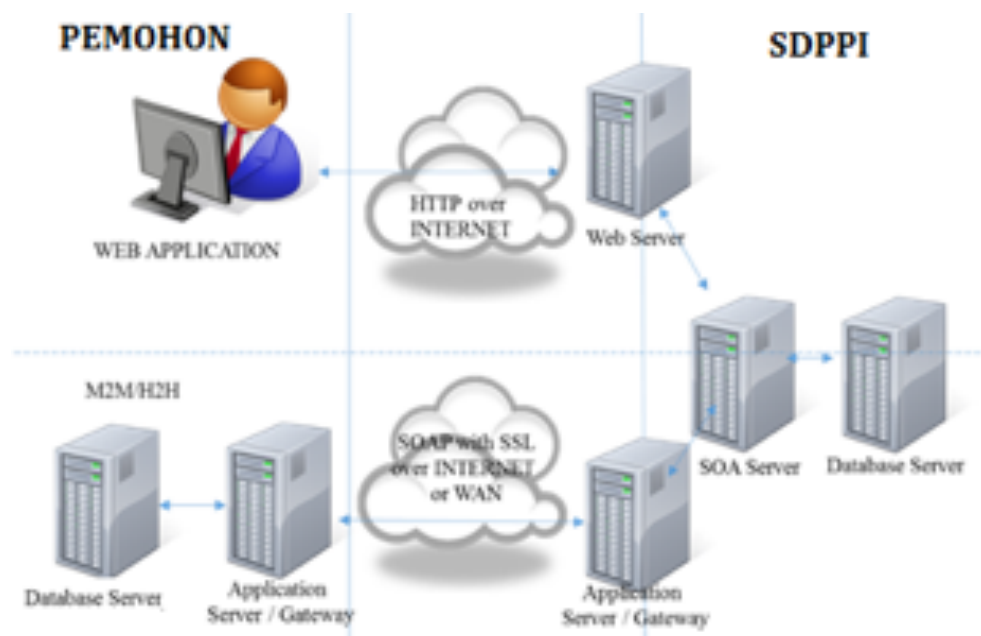
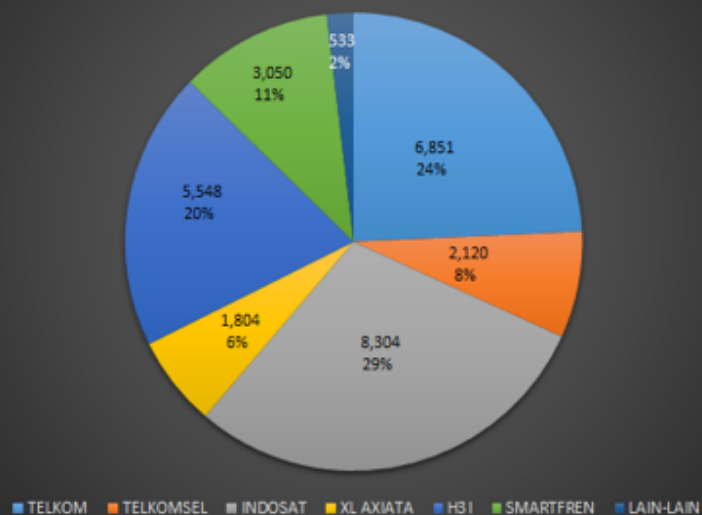
2. Pengembangan Fitur Layanan Perizinan Frekuensi Radio melalui sistem M2M

Sebagai salah satu bentuk komitmen Ditjen SDPPI dalam peningkatan pelayanan prima bidang perizinan penggunaan frekuensi radio, Ditjen SDPPI telah menerapkan inovasi pelayanan publik berupa sistem perizinan frekuensi radio melalui antar muka mesin (*machine to machine interface*) atau Sistem M2M. Sistem M2M ini diutamakan untuk penanganan data perizinan frekuensi radio dengan volume besar yang dapat menghubungkan antar muka Sistem Informasi dan Manajemen Spektrum (SIMS) Ditjen SDPPI dan antar muka sistem perizinan frekuensi radio milik pengguna frekuensi radio selaku pengguna layanan, secara lebih mudah, cepat, akurat dan fleksibel.

Pada Tahun 2016, Ditjen SDPPI telah menerima permohonan ISR Microwave Link sejumlah 28.210 Aplikasi, dimana 98% diantaranya atau sebanyak 27.677 Aplikasi berasal dari pengguna frekuensi radio Big User, yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, H3I, dan Smartfren. Permohonan ISR tersebut mayoritas diajukan melalui fasilitas elicensing yang telah disediakan oleh Ditjen SDPPI dan dapat diakses oleh para pengguna frekuensi radio yang telah memiliki akun elicensing. Dengan demikian, sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan perizinan frekuensi radio bagi operator Big User, maka Ditjen SDPPI menyediakan sarana perizinan frekuensi radio melalui Sistem M2M, sehingga perizinan frekuensi radio dari operator Big User dapat dilayani layaknya premium customer dalam penyelenggara pelayanan publik.

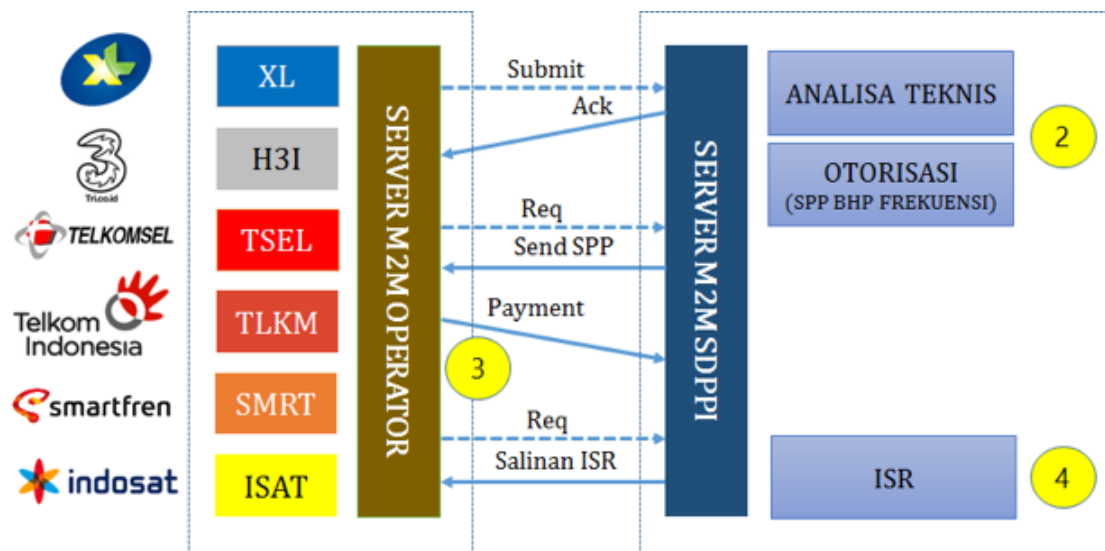
Berbeda dengan elicensing yang dapat diakses secara bersama-sama oleh seluruh pengguna frekuensi radio yang telah memiliki akun, maka Sistem M2M ini secara khusus hanya dapat diakses oleh pengguna layanan yang telah terhubung dengan antar muka SIMS. Dalam pengembangan Sistem M2M ini, Ditjen SDPPI berperan dalam membangun sarana dan aplikasi fitur layanan Sistem M2M dari sisi Ditjen SDPPI serta menyediakan standar pertukaran data sebagai pedoman dalam membangun sarana dan aplikasi fitur layanan Sistem M2M dari sisi pengguna layanan.

RESUME APLIKASI PERMOHONAN ISR MICROWAVE LINK (Periode 1 Januari - 30 November 2016)



Pada saat launching Sistem M2M tanggal 19 Mei 2016, telah dibangun Sistem M2M dengan fitur layanan untuk permohonan ISR baru dan penghentian masa laku ISR, atau yang biasa dikenal dengan penggudangan ISR. Terdapat 6 (enam) operator telekomunikasi yang telah dapat menggunakan fitur dasar layanan Sistem M2M, yaitu PT. Telkom, PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. XL Axiata, PT. H3I, dan PT. Smartfren Telecom. Meskipun demikian, para operator tersebut juga masih dapat menggunakan fitur-fitur layanan perizinan melalui elicensing, yang sebelumnya telah digunakan untuk penanganan layanan perizinan.

Seiring dengan kebutuhan dalam penanganan layanan perizinan frekuensi radio lainnya serta mempertimbangan masukan dan saran dari para operator, maka pada Tahun 2016 Ditjen SDPPI telah mengembangkan beberapa fitur layanan Sistem M2M. Fitur-fitur layanan Sistem M2M yang telah dibangun oleh Ditjen SDPPI, antara lain: modul ISR baru, modul penghentian ISR, modul registrasi BTS IPFR, modul perpanjangan ISR, modul perubahan data ISR, modul informasi status perizinan, modul unduh data stasiun radio, modul unduh data tabel referensi (perangkat radio, antena, zona wilayah administratif), serta modul unduh data SPP BHP Frekuensi Radio/Surat Tagihan dan Salinan ISR.



Sebagai ilustrasi untuk pengajuan permohonan ISR baru melalui layanan Sistem M2M, operator akan men-submit permohonan ISR yang akan diteruskan ke server M2M SDPPI (SIMS). SIMS akan melakukan validasi data permohonan ISR secara otomatis, dalam hal data permohonan ISR sesuai dengan ketentuan, maka SIMS akan memberikan notifikasi (feedback) ke server M2M milik operator bahwa permohonan ISR telah diterima, namun apabila terdapat data permohonan ISR yang tidak sesuai, maka SIMS akan memberikan notifikasi (feedback) bahwa data permohonan ISR ditolak. Aplikasi permohonan ISR tersebut selanjutnya diproses sesuai ketentuan, melalui analisa teknis hingga otorisasi penetapan frekuensi radio dan penerbitan SPP BHP Frekuensi Radio. Selama permohonan ISR tersebut diproses, operator dapat mengirimkan request –status permohonan ISR ke SIMS, dan SIMS akan memberikan feedback yang memberitahukan status proses perizinan aplikasi tersebut. ISR akan diterbitkan setelah operator melakukan pelunasan BHP Frekuensi Radio melalui Sistem Host-to-Host.

Sistem M2M ini tidak dapat berjalan apabila hanya dibangun dan dikembangkan dari sisi Ditjen SDPPI, namun juga harus dibangun dan dikembangkan dari sisi operator. Dalam rangka koordinasi dan evaluasi progres pengembangan fitur layanan Sistem M2M dari masing-masing operator, maka Ditjen SDPPI menyelenggarakan pertemuan dengan operator secara periodik, sekaligus untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi update dokumen teknis pengembangan fitur layanan Sistem M2M.
2. Asistensi teknis pengembangan fitur layanan Sistem M2M.
3. Evaluasi progres pengembangan fitur layanan Sistem M2M, termasuk demo aplikasi Sistem M2M dari masing-masing operator.
4. Koordinasi dan evaluasi kendala teknis dalam pengembangan fitur layanan Sistem M2M.
5. Sosialisasi terkait dengan update regulasi serta evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio.

Selain melalui pertemuan rutin tersebut di atas, pelaksanaan asistensi teknis pengembangan fitur layanan Sistem M2M dapat dilaksanakan kapan saja, dimana tim teknis Sistem M2M Ditjen SDPPI selalu siap untuk memberikan asistensi baik melalui tatap muka, maupun melalui media elektronik seperti email dan aplikasi messenger.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio melalui Sistem M2M, Ditjen SDPPI juga sedang menyusun “Pedoman Pelayanan Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio melalui Sistem M2M” sebagai panduan dan pedoman bagi Ditjen SDPPI maupun operator pengguna layanan Sistem M2M dalam pengembangan fitur layanan Sistem M2M dan pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio melalui Sistem M2M.

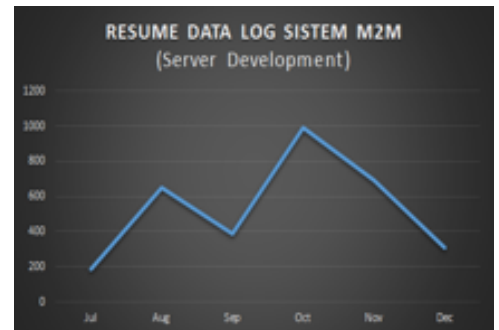
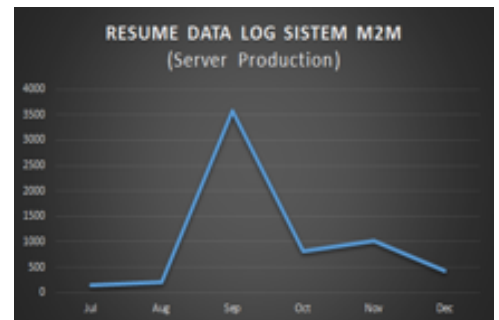
Adapun beberapa substansi yang diatur dalam pedoman layanan perizinan penggunaan frekuensi radio melalui Sistem M2M, antara lain sebagai berikut:

- Jenis layanan perizinan frekuensi radio yang dapat dilaksanakan melalui Sistem M2M.
- Kritea pengguna frekuensi radio yang diutamakan untuk menggunakan layanan Sistem M2M, khususnya pengguna frekuensi radio yang memiliki volume data perizinan yang besar.
- Persyaratan untuk dapat menggunakan layanan Sistem M2M, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis, antara lain: server dan antar muka (interface), alamat web service, dokumen teknis termasuk standar format pertukaran data dalam format Extensible Markup Language (xml), dan aplikasi User Interface.
- Tata cara penggunaan layanan Sistem M2M.

Setiap transaksi yang dilakukan melalui layanan Sistem M2M akan disimpan dalam log Sistem M2M pada server Ditjen SDPPI (SIMS). Dengan demikian apabila suatu saat diperlukan verifikasi data perizinan melalui Sistem M2M dapat dieskalasi melalui data log Sistem M2M tersebut. Untuk keperluan uji coba pengembangan fitur layanan Sistem M2M oleh para operator, Ditjen SDPPI menyediakan server development yang dapat diakses oleh operator sebagaimana server production, hanya saja data yang disampaikan melalui server development hanya untuk keperluan uji coba, sehingga tidak diperhitungkan dalam proses perizinan.

Melalui penerapan dan pengembangan layanan perizinan frekuensi radio melalui Sistem M2M tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan partisipasi pengguna frekuensi radio selaku pengguna layanan dalam peningkatan pelayanan publik secara profesional, akuntabel, integritas dan inovatif (Proaktif) serta mendukung penerapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Payung hukum pelaksanaan layanan perizinan frekuensi radio melalui Sistem M2M diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Namun demikian, dalam peraturan menteri tersebut belum diatur secara rinci terkait standar operasional prosedur pelaksanaannya. Untuk itu, seiring dengan program simplifikasi regulasi bidang perizinan dan investasi, maka dalam Rancangan Peraturan Menteri Kominfo (RPM) tentang Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang akan menggantikan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2015, selain menyederhanakan proses perizinan, juga akan mengatur lebih rinci terkait dengan ketentuan dan standar operasional prosedur layanan perizinan frekuensi radio melalui Sistem M2M. Saat ini RPM tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan sudah dilakukan konsultasi publik serta inventarisasi masukan dari para pengguna frekuensi radio dan stakeholder terkait yang disampaikan selama periode konsultasi publik tersebut.



ISR-M2M
Dashboard ISR-M2M
Home > Dashboard

Muhammad Kim
Online

MAIN MENU

- [Dashboard](#)
- [Maps](#)
- [List ISR](#)
- [List BTS](#)
- [My Profile](#)
- [Perizinan](#)
- [Data Teknis Stasiun Radio](#)
- [Unduh Master Data](#)
- [Unduh Resume Data](#)
- [Help](#)

Application on Maps

Map data ©2016 OBRMPA, Google, ZENRIN | Terms of Use

SiteMS
Home | Site | Bulletin | Collaboration | Network & Operation | ISR Mgt | Finance Mgt | Setting | Log Out
05-12-2018 18:05:20

GEDE IT
Edit My Profile

MW Link

- [Add / Import MW Link](#)
- [View / Edit MW Link](#)
- [Query / Report MW Link](#)
- [Update Status MW Link](#)
- [Reconnected MW Link](#)

ISR Application

- [ISR MW Link](#)
- [Antenna Reference](#)
- [Equipment Reference](#)
- [ISR Status](#)

ISR Setting

- [Alarm & Notification Setting](#)
- [Task Setting](#)
- [M2M Setting](#)
- [Log History](#)

MWLink Force M2M Connect

Force M2M Connect to Korenfil

[Manual Update](#)
[Auto Update](#)

List MW Link Ready for M2M Connect

Filter MW Link Information

- Choose One -
- Choose One -
Display Data >>

No.	Link ID	Link Status	Site ID	Site Name	Region	Equipment	Freq	Pair Freq	W/width	Loc Number	BSF	App ID
1.	130584	CANCELED LINK	130584	10/130584_PAH...	TUBAN	PPMR_150H_Equipment	8.5	1,585.00	7,000...			0 000020820
2.	130587	CANCELED LINK	130587	10/130587_XL - T...	SIDOGARJO	PPMR_150H2_32	30,755.0	1,588.72	40,000...			0 000020820
3.	130214	CANCELED LINK	130214	16/130214_KALIM...	SIDOGARJO	PPMR_150H2_31	11,385.0	1,588.72	40,000...			0 000020820
4.	130603	CANCELED LINK	130603	17/130603_TENP...	LUMAJANG	PPMR_150H2_64	13,120.5	1,588.72	7,000...			0 000020820
5.	130442	CANCELED LINK	130442	18/130442_PAKA...	LUMAJANG	PPMR_150H2_64	14,630.5	1,588.72	7,000...			0 000020820
6.	130618	CANCELED LINK	130618	20/130618_KORE...	MOJOKERTO	23G_XMC2_16Q...	33,471.0	1,588.71	14,000...			0 000020820
7.	132924	CANCELED LINK	132924	26/132924_XL_S...	MOJOKERTO	23G_XMC2_16Q...	32,463.0	1,588.71	14,000...			0 000020820
8.	130621	CANCELED LINK	130621	27/130621_PAKA...	GRESIK	PPMR_70H2_64G...	7,104.00	1,588.70	14,000...			0 000020820
9.	130909	CANCELED LINK	130909	28/130909_TELC...	SURABAYA	PPMR_70H2_64G...	7,715.00	1,588.70	14,000...			0 000020820
10.	130623	CANCELED LINK	130623	29/130623_TELC...	SURABAYA	PPMR_23G2_64	22,135.0	1,588.70	14,000...			0 000020820
11.	30573	CANCELED LINK	30573	3/130573_SIDOM...	MOJOKERTO	PPMR_150H2_32	14,553.5	1,585.01	14,000...			0 000020820
12.	130038	CANCELED LINK	130038	30/130038_PISA...	SURABAYA	PPMR_23G2_64	23,183.0	1,588.70	14,000...			0 000020820
13.	30211	CANCELED LINK	30211	4/130211_SABOH...	MOJOKERTO	PPMR_150H2_31	15,043.5	1,588.01	14,000...			0 000020820
14.	30583	CANCELED LINK	30583	8/130583_TUBAN...	TUBAN	PPMR_150H2_28	15,678.5	1,585.00	7,000...			0 000020820
15.	80529	CANCELED LINK	80529	1/00029_PESAY...	BERASE	23G_XMC2_16Q...	23,415.0	1,655.46	14,000...			0 000020820
16.	091553	CANCELED LINK	091553	33/091553_CEPH...	JAKARTA UTARA	23G_XMC2_16Q...	23,310.0	1,655.44	28,000...			0 000020820
17.	087548	Canceled Link	087548	11/087548_PAKA...	Jakarta Timor	15G_XMC2_16Q...	23,048.0	1,655.44	18,000...			0 000020820

3. ISO 9001:2008 Pelayanan Perizinan

Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Direktorat Operasi Sumber Daya telah dilaksanakan. Rangkaian proses kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Tanggal	Keterangan
1.	Pelatihan Pengendalian Dokumen, dan Audit Internal	17 - 18 Mei 2016	Narasumber PT. Tuv Nord Indonesia
2.	Audit Internal	19 - 20 Mei 2016 dan 23 Mei 2016	Auditor Internal Dit. Operasi Sumber Daya
3.	Rapat Tinjauan Manajemen	8 Juni 2016	Top Manajemen (Direktur), Wakil Manajemen, Seluruh Subdit/Subbag Dit. Operasi SD
4.	Surveillance Audit / Audit Eksternal	14 - 15 Juni 2016	Auditor PT. Tuv Nord Indonesia
5.	Reporting	27 Juni 2016	Auditor PT. Tuv Nord Indonesia

Klasifikasi audit berdasarkan kepada 5 kategori temuan :

1. Non Conformity A : persyaratan sistem manajemen mutu (ISO) serta peraturan perundang-undangan ada yang tidak dipenuhi dalam penerapannya dilakukan perbaikan dan dilakukan audit kembali.
2. Non Conformity B : semua ketidaksesuaian lainnya.
3. Potential for Improvement (PI) : ada hal yang perlu ditingkatkan dari sistem yang telah sesuai dikonfirmasi pada kegiatan audit berikutnya.
4. Good Practice (GP) : temuan-temuan yang baik dan melebihi ekspektasi.
5. Comment : Tidak dapat di klarifikasi pada saat audit.

Rangkaian kegiatan Surveillance Audit ditutup dengan Closing Meeting dan Reporting / pelaporan. Hasil dari Surveillance Audit bahwa tidak ditemukan Non Conformity (ketidaksesuaian) dan terdapat 11 PI serta 2 GP (sebagaimana terlampir). Tindak lanjut oleh masing-masing Subdit/Subbag terkait kategori PI agar dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagai berikut :

Potential for Improvement (PI)		Area / Proses	Target Waktu Tindak Lanjut*
1.	a) Dalam Daftar Induk Dokumen Internal, tertulis dalam kolom dokumen "level dokumen", dalam prosedur pengendalian dokumen belum dijelaskan. b) Dalam sistem dokumentasi telah ditetapkan "Sasaran Mutu" adalah jenis dokumen. Ada baiknya Sasaran Mutu dibuat dalam bentuk lampiran atau dicatat dalam Form.	Wakil Manajemen, Pengendali Dokumen	6 bulan
2.	Dari hasil pemantauan pencapaian sasaran mutu 2016 yang sudah ditetapkan, hasilnya sangat baik. Ada baiknya untuk kedepannya Sasaran Mutu 2017 terkait waktu pelayanan agar ditingkatkan	Wakil Manajemen, Pengendali Dokumen	3 bulan
3.	Rapat Tinjauan Manajemen sudah dilakukan, namun Notulen Rapat pada Form # FR-MM-017 agar didistribusikan ke personil terkait seperti yang ditetapkan pada Prosedur # PM-WM-07 "Rapat Tinjauan Manajemen"	Wakil Manajemen, Pengendali Dokumen	1 bulan
4.	Rekapitulasi temuan Internal Audit yang tercatat pada Form # FR-WM-015 "PTPP" sebaiknya juga mencakup semua jenis temuan, termasuk Observasi	Wakil Manajemen, Auditor Internal	1 bulan

Potential for Improvement (PI)	Area / Proses	Target Waktu Tindak Lanjut*
5. a) SOP Penginformasian Data (PM-KD-04) yang sudah ditetapkan ada baiknya dilengkapi dengan flow chart. b) Analisa terhadap Evaluasi Kegiatan Konsultasi Publik agar mencakup semua kriteria yang tertuang dalam Lembar Evaluasi Kegiatan	Subdit Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya	1 bulan
6. Standar parameter kelulusan, selain nilai dari rata-rata ujian, ada baiknya juga ditetapkan standar minimal nilai yang harus dicapai untuk materi yang dianggap paling berpengaruh terhadap profesinya	Subdit Sertifikasi Operator Radio	1 bulan
7. Proses verifikasi dan validasi hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim penguji agar dilakukan oleh pihak Subdit Sertifikasi Operator Radio	Subdit Sertifikasi Operator Radio	1 bulan
8. Surat Tagihan No Invoice # 0541424 - Customer PT. TELKOMSEL, Realisasi sudah "PAID", namun di aplikasi SIM S berstatus "CANCELLED"; agar dilakukan analisa untuk tindakan perbaikan dan pencegahan dalam Form # PTPP	Subdit Penanganan BHP Frekuensi Radio	1 bulan
9. Untuk efektivitas pengendalian dan traceability Barang Milik Negara (BMN) yang tersimpan dalam Gudang sebaiknya dilengkapi dengan Stock Card dan status identifikasi barang. Contoh : rusak, pending, dll	Subbag TU	1 bulan
10. Instruksi Kerja Petugas Loker # No 4 agar tersedia di tempat kerja serta mudah diakses dengan cepat dan mudah oleh pengguna	Subdit Pelayanan Spektrum NDTBD	1 bulan
11. Keluhan terkait dengan kasus infrastruktur (misal : System dan komputer di bagian cetak) agar direkam dan dievaluasi dalam rangka continual improvement dalam Form # PTPP	Subdit Pelayanan Spektrum NDTBD	1 bulan

*** sejak tanggal 15 Juni 2016**

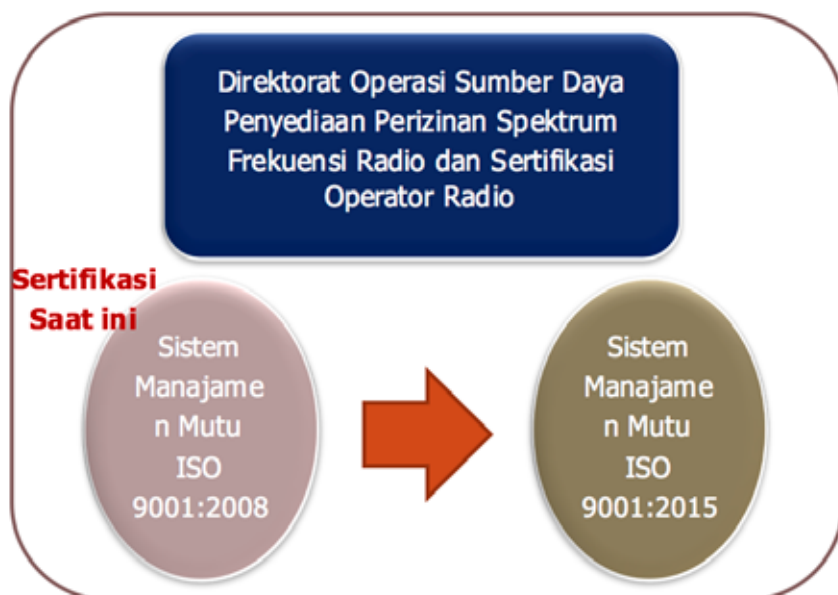
1.	Komitmen manajemen dan auditee untuk memberikan pelayanan yang baik.	All / Fokus pada pelanggan	-
2.	Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur.	All / Infrastruktur	-

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di Direktorat Operasi Sumber Daya untuk layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio dapat dipertahankan untuk satu tahun kedepan dan dilakukan surveillance audit tiap tahunnya.

Upgrading ISO 9001:2008 Ke ISO 9001:2015

Latar Belakang Perubahan Sistem Manajemen Mutu

HASIL TINJAUAN TC 176	MASUKAN DARI PENGGUNA	TREND
Memastikan kesesuaian standar dengan peru-bahan dan perkembangan industri.	Hasil survei dan ques-tionnaire (web-based 2010)	Menyesuaikan perkembangan dibidang sistem manajemen.
Diadakan minimum 5 Tahun sekali	Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh pengguna (user) dari hasil interpretasi proses	Perkembangan pengetahuan dan teknologi Keragaman pengguna ISO 9001



Sasaran Kerja

1. Teridentifikasinya gap requirement antara ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015
2. Teridentifikasinya isu-isu konteks organisasi, yaitu isu-isu internal eksternal dan risiko yang berkaitan dengan pelayanan perijinan spektrum frekuensi dan sertifikasi operator radio.
3. Perubahan sistem manajemen mutu Pelayanan Perijinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio semula berdasarkan ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015.

Rencana Kerja Penerapan Iso 9001:2015



Hasil Akhir Upgrading ISO 9001:2008 Ke ISO 9001:2015

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Pelayanan Perijinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio yang terdokumentasi, sesuai ruang lingkup kegiatan.

1. Hasil analisis kesenjangan (gap requirement analysis)
2. Tinjauan konteks organisasi (kuesioner & hasil analisis)
3. Dokumen SMM Revisi: pedoman mutu dan Prosedur revisi.
4. Prosedur baru sesuai persyaratan dan kebutuhan

4. Peluncuran Satelit BRISat dan satelit LAPAN-A3/LAPAN-IPB

1. Dalam rangka menjaga keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU pada bulan Juni 2016 terdapat 2 satelit yang berhasil mengisi baik orbit NGSO maupun GSO (150,5oBT).
2. Indonesia sukses meluncurkan satelit ke-18-nya, BRISat menuju slot orbit 150,5oBT, di Guyana Space Center, Guyana, Prancis, pada Sabtu, 18 Juni 2016 pukul 18:38 waktu setempat. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran pemerintah (Subdit Pengelolaan Orbit Satelit, Direktorat Penataan Sumber Daya, Ditjen SDPPI) yang dalam rangka penyelamatan filing 150,5oBT melakukan proses evaluasi permohonan hak penggunaan filing satelit Indonesia sehingga BRI dapat menyelenggarakan usahanya sebagai penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum. Dalam hal ini BRI telah memenuhi PM 21 Tahun 2014 pasal 7 ayat 6 ketika mengajukan ISR stasiun angkasa hanya untuk satelit Indonesia serta pasal 27 ayat 2 ketika mengajukan pendaftaran Filing Satelit sebagai calon penyelenggara satelit Indonesia. Yang dimaksud dengan penyelamatan filing adalah antisipasi pengisian slot orbit milik Indonesia di 150,5oBT dari kekosongan ketika satelit Palapa-C2 telah bergeser dari slot orbit 150,5oBT.
3. Sekali lagi Indonesia sukses meluncurkan satelit ke-19-nya, yaitu satelit LAPAN-A3/LAPAN-IPB yang diluncurkan dari Bandar Antariksa Satish Dhawan, Sriharikota, India pada hari Rabu 22 Juni 2016 dengan lift off time pada pukul 10:55:00 WIB menuju orbit NGSO. Kesuksesan peluncuran satelit ini terhitung sejak satelit direncanakan dalam bentuk pendaftaran filing satelit ke ITU yang prosesnya dilakukan bersama-sama antara pihak LAPAN dan Ditjen SDPPI.



C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 s.d. 2016

Sasaran	Indikator	2015	2016			
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	SASARAN 1. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	1. Persentase ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	5,7%	5,7% (akumulatif 176 MHz)	14.3% (50 MHz)	50,3% (akumulatif 176 MHz)
		2. Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi	90%	94,34%	92%	95.22%
		3. Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	90%	93,69%	92%	92.36%
		4. Revisi PP No. 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio	-	-	1 PP	0
2	SASARAN 2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	79	79,05	8.0	81.45
		2. Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	8,5	8,57	8.6	8.62
3	SASARAN 3. Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit mutlifungsi	Persentase terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU	100%	100%	100%	100%
4	SASARAN 4. Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan penggunaan spektrum dan perangkat informatika sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan infrastruktur SIMS dan infrastruktur monitoring yang memadai	Pengadaan 64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportabel di 26 propinsi	-	-	100%	100%

D. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran tahun 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berjumlah sebesar Rp. 1.011.106.001.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 671.145.739.342,- atau 66,38%.

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasaranannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

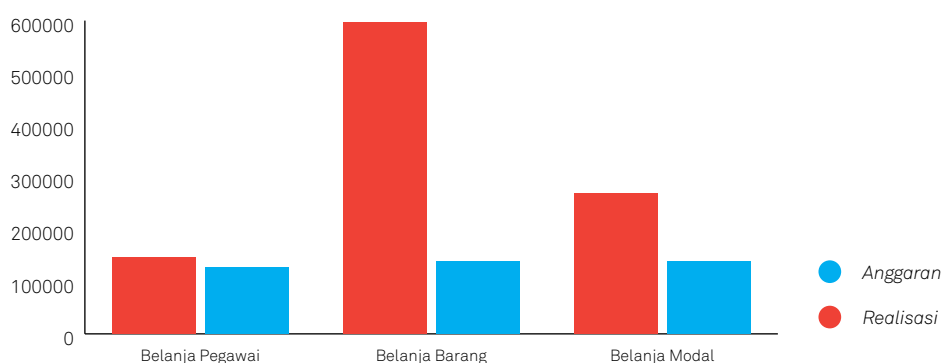
Sasaran	Pagu	Realisasi	Prosentase
SASARAN 1.			
Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	401.761.870.000	190.416.322.902	47.40%
SASARAN 2.			
Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	387.821.481.000	312.965.883.370	80.70%
SASARAN 3.			
Tersedianya slot orbit untuk keperluan satelit mutlifungsi	7,480,591,000	5,483,460,944	73.30%
SASARAN 4.			
Terwujudnya ketertiban dan kepatuhan penggunaan spektrum dan perangkat informatika sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan infrastruktur SIMS dan infrastruktur monitoring yang memadai	214,042,059,000	162,280,072,126	75.82%
TOTAL	1,011,106,001,000	671,145,739,342	66.38%

Laporan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 671.145.739.342 atau 66,38% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.011.106.001.000 dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut :

Ukuran	Periode 31 Desember 2016		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	146,048,452,000	126,579,900,649	86.67
Belanja Barang	596,572,680,000	138,966,634,086	67.99
Belanja Modal	268,484,869,000	138,966,634,086	51.74
Total Belanja	1,011,106,001,000	671,145,739,342	66.38

Cat : Dari Pagu sebesar Rp 1.011.106.001.000 terdapat Pagu Blokir dan Pagu Penghematan sebesar Rp 243.734.519.000

Realisasi Anggaran



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan periode 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Tahun Anggaran 2016		%
	Anggaran	Realisasi	
Pelaksanaan Layanan Pengijian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika	35,692,546,000	32,958,850,977	57.12
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	408,269,700,000	271,959,688,337	65.51
Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	23,717,690,000	21,058,326,186	88.79
Pengendalian Pemanfaatan Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika	227,717,690,000	170,948,229,203	75.20
Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	20,362,176,000	15,655,224,339	76.88
Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika	25,725,400,000	14,616,646,074	56.82
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	270,005,559,000	152,950,969,226	56.65
Total	1,011,106,001,000	671,145,739,342	66.38



04

Penutup



Penutup

Tahun 2016 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karena itu Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Ditjen SDPPI tahun 2016, telah ditetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang mendukung 4 (empat) Sasaran Program Ditjen SDPPI. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2016, Ditjen SDPPI telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai sebesar 119%, prosentase ini naik dari nilai rata-rata tahun lalu (2016) yang mencapai 101%.

Beberapa Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dengan target capaian 100%, yaitu Indikator Kinerja (IK) "Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika" capaian 100% (target 92%, realisasi 92,36%), serta Indikator Kinerja (IK) "Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi" capaian 100% (target 8,6, realisasi 8,62) dan Indikator Kinerja (IK) "Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU" (target 100%, realisasi 100%). Begitupun, Indikator Kinerja (IK) "Pengadaan 64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportabel di 26 propinsi" terlaksana dengan baik (100%).

Bahkan sejumlah Indikator Kinerja mampu mencapai target lebih dari 100% seperti pada Indikator Kinerja (IK) "Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband", Penambahan spektrum frekuensi mencapai 176 MHz (akumulatif s.d. Tahun 2016) untuk mobile broadband, padahal target semula hanya 14,30% sedang realisasi 50,30%. Indikator Kinerja (IK) "Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio" capaian 104% (target 92%, realisasi 95,22%), lalu Indikator Kinerja (IK) "Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi" capaian 102% (target 80, realisasi 81,45), dan yang tidak kalah penting, PNBPN yang diamanatkan kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai 106,14%.

Namun demikian ada Indikator Kinerja (IK) yang perlu kami akui tidak maksimal capaiannya yaitu "Revisi PP No. 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio" RPP Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang tentang Spektrum Frekuensi Radio hingga saat ini belum mendapat penetapan dari Presiden RI karena berpotensi menimbulkan konflik ditataran masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Ditjen SDPPI. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

